

SKRIPSI

**OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS
MAQASHID SYARIAH)**



OLEH :

**DIAN MAHARANI
2120203874234065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS
MAQASHID SYARIAH)**



OLEH :

**DIAN MAHARANI
2120203874234065**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan
Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan
Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid
Syariah)

Nama Mahasiswa : Dian Maharani

NIM : 2120203874234065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1365 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan
Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan
Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid
Syariah)

Nama Mahasiswa : Dian Maharani

NIM : 2120203874234065

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1365 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 16 September 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Penulis dengan tulus dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapakku tercinta, Bambang Suwarno dan (Almarhumah) Mamaku, Hanase yang telah menjadi sosok utama dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Bapak dengan kesabaran dan keteguhannya telah menjadi teladan hidup, mengajarkan arti kerja keras dan ketulusan dalam setiap langkah. Mama, meski kini telah berpulang, tetap hadir dalam setiap hembusan doa dan ingatan yang tak pernah pudar. Setiap pencapaian dalam hidup ini, termasuk terselesaikannya karya sederhana ini, adalah buah dari cinta, perjuangan, dan doa kalian berdua. Semoga keberhasilan ini menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan cinta yang tak akan pernah mampu terbalas sepenuhnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magum Pikhulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Bambang Suwarno, sosok yang dengan keteguhan dan doa diamnya menguatkan setiap langkahku. (Almarhum) Mama Hanase, yang kini beristirahat dalam damai, terima kasih atas cinta tanpa batas yang terus hidup di dadaku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud cinta dan doa untukmu, yang abadi dalam setiap huruf perjuanganku.
8. Kepada teman-teman angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
9. Kepada Anak-Anak Allah, Terima kasih telah mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang siapa yang cepat tiba, melainkan tentang siapa yang masih tetap mengingat dan mendoakan ketika aku hampir menyerah.
10. Sahabat, Saudara, Saudari dan teman-teman yang hadir dengan cerita, semangat, dan kehangatan di setiap proses perjalanan ini. Bersama kalian, setiap kelelahan terasa lebih ringan, setiap kegagalan terasa lebih bisa

diterima.

Terima kasih untuk tawa yang menghidupkan, telinga yang mau mendengar keluh kesah, dan kehadiran yang tak tergantikan.

11. Aril Eka Saputra, Terima kasih atas semangat, perhatian, dan doa yang turut menguatkan dalam setiap proses perjalanan ini. Kehadiranmu menjadi bagian berharga dalam kisah perjuanganku menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Oktober 2025

Penulis,


DIAN MAHARANI
NIM. 2120203874234065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Maharani
NIM : 2120203874234065
Tempat/Tanggal Lahir : Tanete, 31 Desember 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap
Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng
(Analisis Maqashid Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Oktober 2025

Penulis,



DIAN MAHARANI
NIM. 2120203874234065

ABSTRAK

DIAN MAHARANI, Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid Syariah) (Dibimbing oleh Bapak Zainal Said)

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid Syariah) dengan mengkaji tiga rumusan masalah, Bagaimana mekanisme jual beli barang rongsokan yang berlangsung di masyarakat Soppeng?, Apa saja kendala dan potensi dalam optimalisasi jual beli barang rongsokan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Maqashid Syariah?, Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan dalam konteks pemberdayaan masyarakat?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Tiga metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi, editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1.) mekanisme jual beli barang rongsokan di Soppeng meliputi pengumpulan dari jalan, pasar, rumah warga, pembelian langsung, dan kerja sama dengan pihak tertentu seperti toko atau bengkel, yang kemudian dikelola oleh pengepul sebelum dipasarkan ke industri daur ulang. 2.) Potensi yang ditemukan antara lain penciptaan lapangan kerja, pengurangan limbah, serta peningkatan pendapatan masyarakat. 3.) Kendala yang dihadapi meliputi fluktuasi harga pasar, keterbatasan modal, rendahnya akses pasar, minimnya manajemen usaha, dan stigma negatif terhadap pekerjaan ini. Analisis *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta, jiwa, dan akal, selama dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan pengelolaan yang baik.

Kata Kunci: Jual beli, rongsokan, pemberdayaan masyarakat, *Maqashid Syariah*, kesejahteraan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Optimalisasi	11
2. Teori Jual Beli	13
3. Teori Maqashid Syariah	19
C. Kerangka Konseptual	22
1. Transparansi	22
2. Jual Beli.....	23
3. Maqashid Syariah.....	24
D. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan jenis penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis Dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Uji Keabsahan data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Mekanisme Jual Beli Barang Rongsokan Yang Berlangsung Di Masyarakat Soppeng	36
B. Kendala dan Potensi dalam Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Maqashid Syariah.....	56
C. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.....	66
BAB V PENUTP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- 2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungnantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

c. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ	:	syai'un
أَمْرٌ	:	umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya namun belum dikelola secara optimal.¹ Salah satu aktivitas ekonomi yang kerap dipandang sebelah mata, namun memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, adalah jual beli barang rongsokan. Di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, aktivitas ini menjadi salah satu sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sejauh mana kegiatan ini mampu berkontribusi secara nyata terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan belum banyak dikaji secara akademik, terlebih dalam perspektif maqashid syariah.

Barang rongsokan, yang terdiri dari limbah logam, plastik, kertas, dan barang bekas lainnya, pada dasarnya memiliki nilai ekonomis apabila dikelola secara tepat.² Banyak masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan dan penjualan barang rongsokan tanpa memiliki keterampilan manajerial, akses pasar, atau pemahaman ekonomi yang memadai. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam lingkaran kemiskinan, padahal secara potensial aktivitas ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

¹ Putu Agustana, "Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial," *Locus* 12, no. 1 (2020): 60–69.

² Agustinus Johan Djohan and FIAS MM, *Manajemen & Strategi Pembelian* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

Dalam konteks maqashid syariah yang mencakup lima tujuan utama syariat yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) kegiatan ekonomi seperti jual beli barang rongsokan dapat dianalisis lebih dalam mengenai keberpihakannya terhadap nilai-nilai tersebut³ Misalnya, bagaimana aktivitas ini mampu menjaga harta (melalui optimalisasi limbah), menjaga jiwa (dengan menciptakan lapangan kerja yang layak), serta menjaga akal (melalui edukasi dan pelatihan pengelolaan usaha).⁴ Hal ini menjadi penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya dinilai dari aspek material semata, tetapi juga dari nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas sebagaimana ditetapkan dalam maqashid syariah.

Optimalisasi sektor jual beli barang rongsokan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan individu, tetapi juga mencakup sistem tata kelola yang adil, distribusi manfaat yang merata, serta partisipasi masyarakat dalam ekonomi produktif. Pendekatan pemberdayaan masyarakat diperlukan agar mereka tidak sekadar menjadi pelaku pasif, tetapi mampu berkembang menjadi pengelola dan pemilik usaha yang mandiri.⁵ Dalam hal ini, perlu adanya intervensi yang terstruktur baik dari sisi kebijakan, pelatihan, akses pasar, maupun pendampingan secara berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai tantangan dihadapi dalam mengembangkan sektor ini. Di antaranya adalah minimnya edukasi, keterbatasan modal, rendahnya akses

³ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025).

⁴ Supriyatno Supriyatno, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): 13726–37.

⁵ Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, and Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

pasar, hingga stigma negatif terhadap profesi pengumpul barang rongsokan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi optimalisasi yang terarah dan terukur, baik melalui kebijakan lokal, pelibatan lembaga sosial, maupun pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman. Optimalisasi tersebut bertujuan agar aktivitas ini tidak hanya menjadi jalan keluar jangka pendek dari masalah ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan jangka panjang yang berkelanjutan dan bermartabat.

Pertama, dari aspek *hifzh al-mal* (menjaga harta), sektor barang rongsokan sesungguhnya berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbuang. Limbah yang dianggap tidak bernilai oleh sebagian masyarakat, justru dapat menjadi sumber pendapatan bagi kelompok lain. Dengan manajemen yang tepat, aktivitas ini tidak hanya menjaga agar potensi harta tidak hilang begitu saja, tetapi juga mengubahnya menjadi modal produktif yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Kedua, dalam kaitannya dengan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), sektor ini mampu menyediakan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal. Bagi keluarga miskin, penghasilan dari hasil penjualan rongsokan mungkin tampak kecil, namun cukup untuk menopang kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan demikian, pekerjaan ini memiliki fungsi sosial yang nyata dalam melindungi kelangsungan hidup masyarakat lapisan bawah.

Ketiga, aspek *hifzh al-‘aql* (menjaga akal) juga dapat diwujudkan melalui pemberian pelatihan dan edukasi bagi para pelaku usaha rongsokan. Edukasi yang dimaksud bukan hanya sebatas keterampilan teknis dalam memilah atau mengelola barang bekas, tetapi juga pengetahuan tentang manajemen usaha, literasi keuangan, serta pemahaman tentang rantai pasok industri daur ulang. Jika para pelaku dibekali

ilmu yang memadai, mereka tidak lagi sekadar menjadi pengumpul, tetapi dapat naik kelas menjadi pengelola usaha yang lebih mandiri.

Keempat, pada aspek hifzh al-nasl (menjaga keturunan), penguatan usaha rongsokan dapat membantu keluarga memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Dengan peningkatan pendapatan, para orang tua lebih mampu membiayai sekolah anaknya, sehingga anak-anak tidak perlu lagi ikut terjun bekerja di usia dini. Hal ini sejalan dengan upaya mencegah siklus kemiskinan antar generasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keturunan mereka.

Kelima, dari sisi kebijakan publik, pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dengan menyediakan dukungan modal, akses pasar, serta regulasi yang melindungi para pelaku usaha kecil. Keterlibatan pemerintah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dalam menciptakan ekosistem yang adil, misalnya melalui koperasi pengumpul rongsokan atau kemitraan dengan industri daur ulang berskala besar. Kebijakan yang terarah akan mampu meminimalisir ketimpangan antara pengepul kecil dan pemain besar yang selama ini mendominasi pasar.

Keenam, secara lebih luas, optimalisasi sektor barang rongsokan memiliki implikasi pada pembangunan berkelanjutan. Aktivitas daur ulang membantu mengurangi volume sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung agenda ekonomi hijau yang kini menjadi perhatian global. Dengan kata lain, usaha rongsokan tidak hanya bernilai secara ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki dampak ekologis yang selaras dengan prinsip maqashid syariah, yakni menghadirkan kemaslahatan yang menyeluruh bagi manusia dan alam.

Sektor barang rongsokan memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbuang. Limbah yang dianggap tidak bernilai oleh

sebagian masyarakat justru dapat menjadi sumber pendapatan bagi kelompok lain. Dengan manajemen yang tepat, aktivitas ini tidak hanya menjaga agar potensi harta tidak hilang begitu saja, tetapi juga mengubahnya menjadi modal produktif yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Lebih jauh, kegiatan ini mampu menyediakan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal. Bagi keluarga miskin, penghasilan dari hasil penjualan rongsokan mungkin tampak kecil, namun cukup untuk menopang kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan demikian, aktivitas rongsokan memiliki fungsi sosial yang nyata dalam melindungi kelangsungan hidup masyarakat lapisan bawah.

Pemberian pelatihan dan edukasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat sektor ini. Edukasi yang dimaksud bukan hanya sebatas keterampilan teknis dalam memilah atau mengelola barang bekas, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang manajemen usaha, literasi keuangan, serta pemahaman tentang rantai pasok industri daur ulang. Jika para pelaku dibekali ilmu yang memadai, mereka berpeluang naik kelas dari sekadar pengumpul menjadi pengelola usaha yang mandiri.

Selain itu, penguatan usaha rongsokan dapat membantu keluarga memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Peningkatan pendapatan memungkinkan orang tua membiayai sekolah anak, sehingga anak-anak tidak perlu lagi ikut bekerja di usia dini. Hal ini dapat memutus siklus kemiskinan antar generasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keturunan mereka.

Peran pemerintah daerah juga sangat strategis dalam memperkuat ekosistem usaha rongsokan. Dukungan modal, akses pasar, serta regulasi yang melindungi

pelaku usaha kecil perlu diberikan secara terarah. Pemerintah tidak hanya berfungsi dalam aspek finansial, tetapi juga dalam membangun struktur kelembagaan, misalnya melalui koperasi pengumpul rongsokan atau kemitraan dengan industri daur ulang berskala besar.

Pada tataran yang lebih luas, optimalisasi sektor rongsokan membawa dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Aktivitas daur ulang mampu mengurangi volume sampah, menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mendukung agenda ekonomi hijau yang kini menjadi perhatian global. Dengan begitu, usaha rongsokan bukan hanya bernilai secara ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang penting bagi kelestarian alam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli barang rongsokan di Kabupaten Soppeng dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi Islam, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang praktis, aplikatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana praktik jual beli barang rongsokan di Soppeng dapat dioptimalkan untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bahkan mendukung prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli barang rongsokan yang berlangsung di masyarakat Soppeng?
2. Apa saja kendala dan potensi dalam optimalisasi jual beli barang rongsokan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Maqashid Syariah?
3. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan dalam konteks pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara sistematis mekanisme jual beli barang rongsokan yang berlangsung di masyarakat Soppeng.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala serta potensi yang terdapat dalam praktik jual beli barang rongsokan di masyarakat Soppeng.
3. Untuk menganalisis pandangan Maqashid Syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan dan mengevaluasi sejauh mana aktivitas tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan studi Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai konsep pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas ekonomi nonformal seperti jual beli barang rongsokan,

yang dianalisis melalui pendekatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori mengenai peran ekonomi sirkular (circular economy) dalam perspektif Islam sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor jual beli barang rongsokan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan taraf kesejahteraan masyarakat Soppeng. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi informal agar lebih bernilai secara spiritual dan sosial, serta menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sedekah, khususnya dalam bentuk digital, dalam konteks ekonomi umat dan keadilan sosial di Kota Parepare. Beberapa temuan yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang rongsokan pada masyarakat Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan untuk mengetahui hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan di desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.⁶ Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli barang rongsokan di tengah masyarakat sebagai aktivitas ekonomi yang berkembang di tingkat lokal. Namun perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan melalui analisis maqashid syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Solipah, Anita dengan judul “Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik jual beli barang rongsokan sistem

⁶ Nurul Hidayah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)” (IAIN KUDUS, 2022).

borongan di UD.Damai dan untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di UD.Damai.⁷ Kedua penelitian ini memiliki persamaan mengkaji praktik jual beli barang rongsokan dan menggunakan perspektif ekonomi Islam, dan juga memiliki persamaan dalam hal fokus pada realitas ekonomi masyarakat kecil atau menengah di daerah. Namun, keduanya berbeda dalam fokus dan pendekatan, penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivitas jual beli rongsokan dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, dianalisis melalui pendekatan maqashid syariah yang menyoroti kemaslahatan sosial.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nisa, Khairun dengan judul “Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Bank Sampah untuk Mewujudkan Green Economy di Kecamatan Wedung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai maqashid syariah serta *green economy* pada pengelolaan bank sampah, khususnya di Kecamatan Wedung Berkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memberikan gambaran detail terkait pengelolaan sampah di Bank Sampah Kecamatan Wedung Berkah.⁸ Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal penggunaan pendekatan maqashid syariah sebagai landasan analisis, serta sama-sama mengkaji aktivitas pengelolaan sampah atau barang bekas dalam rangka menciptakan kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada optimalisasi praktik jual beli barang rongsokan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, satu

⁷ Anita Solipah, “JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko UD. Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

⁸ Khairun Nisa, “Implementasi Nilai Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Untuk Mewujudkan Green Economy Di Kecamatan Wedung” (IAIN KUDUS, 2023).

lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sedangkan yang lain berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Optimalisasi

Menurut Machfud sidik berkaitan dengan optimalisasi merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan suatu kegiatan.⁹ Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan dengan berbagai usaha, cara, dan kegiatan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan untuk mendapat hasil yang terbaik.¹⁰

Optimalisasi dapat pula diartikan sebagai proses pencarian solusi yang paling baik. Problematika yang dihadapi secara umum oleh sebagian besar organisasi/lembaga berkisar pada faktor internal organisasi/lembaga yang meliputi *person* (orang), *tools* (alat), dan *system* (sistem).¹¹ Jika pembenahan-pembenahan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi/lembaga, yaitu mulai dari *person*, *tools*, dan *system* atau sampai dengan pembenahan komprehensif. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi ialah suatu proses dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna untuk mencapai target/tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja secara lebih optimal.¹²

⁹ Asha Mutiara DimaPutri, "Optimalisasi Kampung Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur" (IPDN, 2023).

¹⁰ Rezki Daffa Abiyasa, "Optimalisasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Online Berbasis Whatsapp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang," 2022.

¹¹ Hermeilia Megawati and Herdiyan Maulana, *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat* (Bumi Aksara, 2024).

¹² Lutfiah Ayu Aulia, "Optimalisasi Peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Dalam Mendorong Perkembangan Bank Syariah Indonesia Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2021).

Optimalisasi dalam konteks pengelolaan barang rongsokan di Kabupaten Soppeng dapat dipahami sebagai upaya memaksimalkan potensi ekonomi dari barang bekas yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi pengumpulan dan distribusi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan pengumpul maupun pengepul. Dengan optimalisasi, sumber daya yang terbatas baik tenaga kerja, modal, maupun sarana angkut—dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan keuntungan maksimal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.¹³

Dalam teori manajemen, optimalisasi sering dikaitkan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti bagaimana suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan meminimalkan biaya dan tenaga, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Siagian (2001), efektivitas organisasi bukan hanya diukur dari pencapaian tujuan semata, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini relevan dengan usaha pengumpulan barang rongsokan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan kondisi sosial masyarakat.¹⁴

Selain itu, optimalisasi juga menuntut adanya inovasi dalam sistem kerja. Misalnya, melalui digitalisasi informasi harga pasar rongsokan atau pengembangan kerja sama formal dengan toko dan instansi, sehingga pengumpul tidak lagi bergantung pada metode tradisional semata. Dengan demikian, optimalisasi tidak

¹³ Fikri Musyafa et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bank Rongsok Di Desa Kalitorong,” *Kampelmas* 2, no. 1 (2023): 395–403.

¹⁴ Hikmawati Hikmawati, “OPTIMALISASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT” (Politeknik STIA LAN Makassar, 2024).

hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga transformasi cara berpikir dan manajemen usaha yang lebih modern.

Dalam perspektif Islam, konsep optimalisasi selaras dengan maqashid syariah yang menekankan pada kemaslahatan. Upaya meningkatkan nilai ekonomi dari barang bekas merupakan bentuk menjaga harta (hifzh al-mal), sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Artinya, optimalisasi tidak semata soal pencapaian keuntungan materi, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian alam.

Dengan memahami optimalisasi sebagai proses yang berkelanjutan, pengelolaan barang rongsokan dapat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kontribusi mereka dalam sistem ekonomi sirkular. Pada gilirannya, optimalisasi di sektor ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat lokal yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Al-bay' (jual beli) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.¹⁵

¹⁵ Andi Dzulhamdy Surya Alam, "Analisis Khiyar Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa)" (IAIN Pare pare, 2023).

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual-beli ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau dapat pula diartikan saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimna Allah.Swt berfirman dalam Q.S Fatir/35:29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

٢٩

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi”.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat

¹⁶ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14.

¹⁷ Q.S Fatir/35:29 - Tafsir Kemenag RI, "Qur'an Hadits, diakses 30 Mei 2025

beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Terjemahnya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”.¹⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah swt. seolah-olah membandingkan antara jual beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka.¹⁹ Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa. Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan lemah lembut, yang langsung meresap kedalam hati nurani mereka. Allah swt. menyebut larangan tentang riba itu dengan cara mau'izah (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketentraman dan kedamaian.

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah/2: 275 - Tafsir Kemenag RI," Qur'an Hadits, diakses 30 Mei 2025

¹⁹ PUTRI ALIFIA SHAVIRA, “HAK OPSI DALAM JUAL BELI SEMBAKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu shighat (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad). Shighat ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak.²⁰

2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut: Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.²¹

- a) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- b) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul.
- c) Orang memulai dengan ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

²⁰ Mara Ongku Hsb, "JUAL BELI TANPA AKAD (SECARA ONLINE) PERSPEKTIFFIQH MUAMALAH," *Petra Journal of Islamic Studies and Social* 1, no. 1 (2024): 27–35.

²¹ Siti Khoiriyah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa (Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

- (1) Mumayyiz, baligh dan berakal
- (2) Tidak terlarang membelanjakan harta.
- (3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (ma'qud alaih) ialah sebagai berikut:

- (1) Suci atau mungkin untuk disucikan.
- (2) Memberi manfaat menurut syara'
- (3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- (4) Tidak dibatasi waktunya
- (5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- (6) Milik sendiri
- (7) Diketahui (dilihat).²²

d) Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pula jual beli yang dilarang karena suatu hal

²² Urwatul Wutsqa, "Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma'qud 'Alaih Pada Akad Jual Beli" (UIN Ar-Raniry, 2023).

tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan.²³ Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - b) Jual beli yang belum jelas
 - c) Jual beli bersyarat
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
 - f) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
 - g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
 - h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
 - i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
 - j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

²³ Fawaid Fawaid, "Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Jual Beli Online," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 12–30.

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

3. Teori Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maghid* dan *al syariah*. *Magashid* adalah bentuk plural dari *magsud*, *gasd*, *maqsidatauqusudy ang* merupakan derivasi dari kata kerja *gasadayagsudu*, dengan beragam makna seperti menuju satu arah, tujuan. *Syariah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula di katakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²⁴ *Syariah* secara terminology *dadalah al nusus al mugaddasah* teks suci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum di campuri oleh pemikiran manusia. Secara terminology, *maqashid al syariah* dapat di artikan sebagai nilai dan makna yang di jadikan tujuan dan hendak di realisasikanoleh pembuat syariah (Allah Swt) di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²⁵

Membicarakan tentang *magshid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasa nushulfigh

²⁴ Layla Rizki Rahmadhani, Abidin Abidin, and Syamsuri Syamsuri, "Minimnya Peran Kua Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0* 1, no. 1 (2022): 514–17.

²⁵ SHERLY NOVITA ADAM, Sri Wihidayati, and Laras Shesa, "Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024).

dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam sebagai rahmat bagi umat manusia.

Bahwasanya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah* yaitu sebagai berikut:

Menurut pernyataan al-Syatib dapat dikatakan bahwasanya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan untuk manusia.²⁶ Penekanan *maqashid syariah* dilakukan al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkat, yaitu:

1. *Daruriyyah*

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan pokok atau primer ini tidak terealisasikan maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *daruriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.²⁷

²⁶ Indriyani Inbhar, "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)" (IAIN PAREPARE, 2023).

²⁷ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74–86.

2. *Hajjiyah*

Tujuan yang bersifat *hajjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.²⁸ Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hokum ruksah (keringanan). Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syariat diganti pada hari lain.

3. *Tahsiniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari dua pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hokum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang tiga tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam ketiga hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari ketiga hal tersebut yang dilanggar atau tidak direalisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *daruriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hajjiyah*, *hajjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*.

Untuk ketiga hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus di jaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan ketiga ushul al-khams tersebut. Pada masa kini pemeliharaan ushul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

²⁸ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *TAFALQUH* 7, no. 1 (2022): 65–75.

C. Kerangka Konseptual

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Transparansi merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.²⁹

Keterbukaan informasi bukan hanya soal menyediakan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses, dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena mereka memiliki dasar yang kuat untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik yang membangun.

Transparansi juga menjadi sarana penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan adanya akses publik terhadap informasi, peluang penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kecil, karena setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Inilah yang membuat transparansi berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan.

Selain itu, transparansi membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diberi ruang untuk mengetahui proses pengelolaan daerah, maka rasa memiliki terhadap kebijakan publik akan semakin besar. Hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan legitimasi pemerintah di mata rakyat.

²⁹ Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 1 (2020): 20–29.

Lebih jauh, transparansi mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan saran akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan menjadi fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (penjual) berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak kedua (pembeli) berkewajiban membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan atas barang tersebut.³⁰ Transaksi ini dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, jual beli tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang dengan uang, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang mengikat kepercayaan antara kedua belah pihak. Keberhasilan suatu transaksi sangat bergantung pada adanya rasa saling percaya, kejujuran, serta keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang maupun harga yang ditawarkan.

Jual beli juga memiliki dimensi hukum yang jelas, baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang diperjualbelikan, serta tujuan yang halal. Sementara

³⁰ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 4, no. 1 (2020).

itu, dalam Islam, akad jual beli diatur agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kegiatan jual beli juga memberikan kontribusi penting dalam roda perekonomian masyarakat. Melalui aktivitas ini, barang-barang dapat berpindah dari pihak yang tidak membutuhkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan distribusi. Bahkan, dalam skala yang lebih luas, transaksi jual beli menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi di pasar tradisional maupun modern.

Perkembangan zaman juga membawa perubahan dalam praktik jual beli. Jika dahulu transaksi hanya dilakukan secara langsung, kini hadir berbagai bentuk jual beli modern melalui platform digital. E-commerce dan marketplace memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik, memberikan kemudahan sekaligus tantangan baru dalam menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen.

Dengan demikian, jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi sederhana, tetapi juga memiliki makna sosial, hukum, dan moral yang mendalam. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mengajarkan tentang etika bermuamalah, pentingnya kejujuran, serta nilai kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Secara umum, Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan.³¹

³¹ Fitri Anisa, Muhammad Hasanudin, and A A Hakim, "Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 1 (2024): 122–32.

Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan filosofis yang menuntun setiap aturan Islam agar tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dilihat dari segi manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan memahami maqashid, umat Islam dapat melihat bahwa hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah beban, melainkan jalan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup.

Salah satu bentuk kemaslahatan yang dijaga dalam maqashid syariah adalah perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Kelima tujuan ini menjadi kerangka dasar dalam memahami relevansi syariat Islam dengan dinamika kehidupan modern.

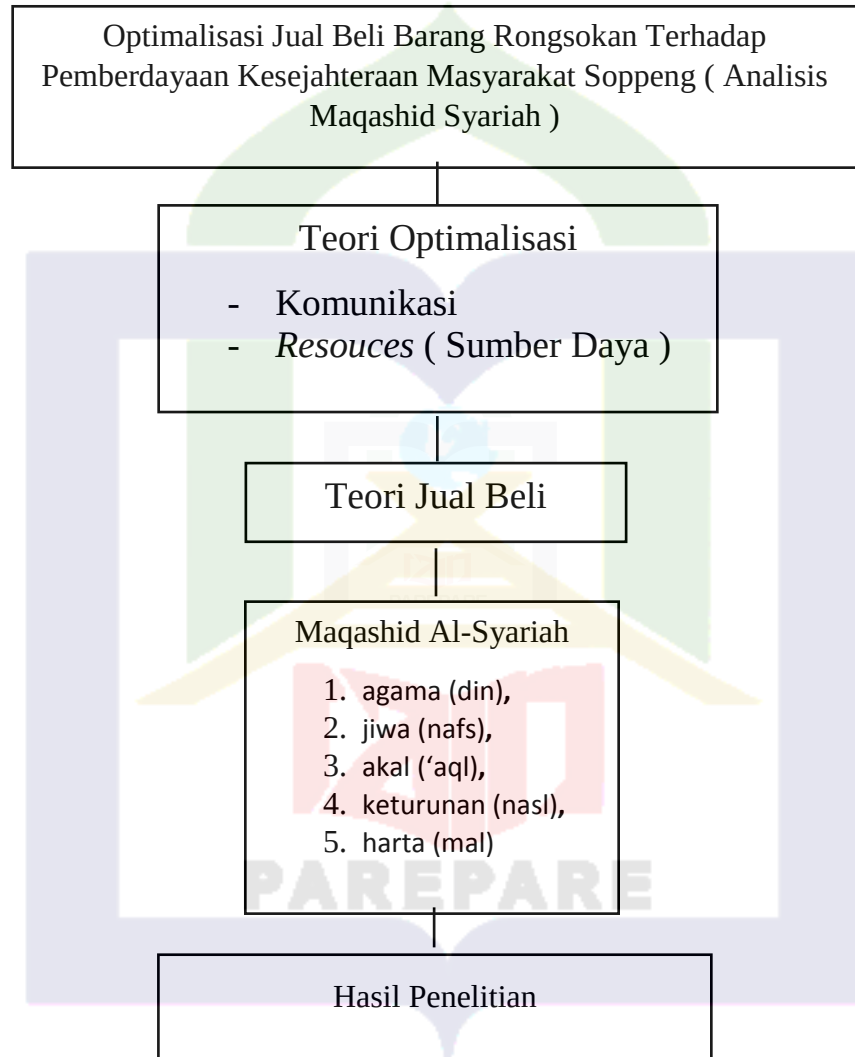
Dalam konteks sosial-ekonomi, maqashid syariah memberikan arahan agar segala bentuk aktivitas ekonomi senantiasa berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Praktik jual beli, perdagangan, maupun usaha lainnya harus menghindarkan masyarakat dari penindasan, kecurangan, atau eksploitasi, sehingga tercipta interaksi ekonomi yang sehat dan beretika.

Selain itu, maqashid syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. Setiap aturan yang ditetapkan Islam tidak hanya mempertimbangkan hak-hak pribadi, tetapi juga menimbang dampaknya terhadap masyarakat luas, lingkungan, serta generasi mendatang. Dengan begitu, maqashid menjadi relevan dalam menjawab tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah, umat Islam dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip-prinsipnya dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan ekonomi, maupun mengelola kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai optimalisasi jual beli barang rongsokan terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Soppeng dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini akan lebih fokus pada fenomena sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli barang rongsokan, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendekatan ini menekankan pemahaman kontekstual atas nilai-nilai syariah yang terkandung dalam praktik ekonomi informal masyarakat, dengan mengacu pada lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini akan dilakukan melalui pengumpulan data deskriptif berupa wawancara mendalam dengan pelaku usaha rongsokan, tokoh masyarakat, pihak pemerintah daerah, serta observasi lapangan terkait aktivitas ekonomi tersebut.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai optimalisasi jual beli barang rongsokan dalam kaitannya dengan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan analisis Maqashid Syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami proses, praktik, serta potensi ekonomi dari aktivitas jual beli barang rongsokan yang dijalankan oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

³² Gamaliel Dewel Ronaldo and Ibrahim Rahman, “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” (IPDN, 2024).

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas jual beli tersebut, tetapi juga menganalisis sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Maqashid Syariah, seperti perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-‘aql*).³³ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha rongsokan, serta merumuskan solusi strategis berbasis syariah yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola praktik jual beli barang rongsokan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan spiritual yang positif sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Soppeng secara holistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi informal yang cukup berkembang, khususnya dalam sektor jual beli barang rongsokan. Lokasi penelitian mencakup area-area strategis seperti dinas sosial, dinas lingkungan hidup, pasar tradisional, lokasi pengepul barang bekas, serta lingkungan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli rongsokan, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

Pemilihan Kabupaten Soppeng sebagai lokasi penelitian didasarkan pada potensi ekonomi dari sektor barang rongsokan serta peran aktivitas ini dalam menunjang kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan ini juga relevan dengan upaya untuk melihat sejauh mana praktik ekonomi masyarakat di daerah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu kurang lebih dua bulan. Rentang waktu tersebut mencakup proses

³³ Talitha Rahma Elvina Talitha, “Analisis Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Muslim Di Pasar Besar Ngawi: Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Hasil Dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, Referensi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 02 (2025).

pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, arsip kebijakan daerah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan untuk mendukung analisis Maqashid Syariah dalam praktik jual beli barang rongsokan di Kabupaten Soppeng.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi praktik jual beli barang rongsokan dalam perspektif Maqashid Syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas jual beli barang rongsokan dapat mendukung pemenuhan lima tujuan utama Maqashid Syariah, yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli barang rongsokan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadikan sektor ini sebagai mata pencaharian utama.³⁴ Fokus lainnya mencakup peran pelaku usaha, konsumen, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem jual beli yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendukung analisis yang mendalam mengenai optimalisasi jual beli barang rongsokan dalam kaitannya dengan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng berdasarkan analisis Maqashid Syariah. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik dan dampak jual beli barang rongsokan terhadap masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat

³⁴ Rohmat Hidayat et al., “Sosialisasi Pengembangan Personal Branding UMKM Desa Murukan Melalui Pelatihan Digital Marketing,” *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 145–50.

langsung dalam aktivitas ini, seperti pelaku usaha rongsokan (pedagang dan pengepul), masyarakat sebagai konsumen maupun pemilik barang bekas, serta pihak pemerintah daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan sektor ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi mereka terkait peran sektor rongsokan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana nilai-nilai syariah, terutama prinsip-prinsip Maqashid Syariah, tercermin dalam aktivitas tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang ekonomi syariah, Maqashid Syariah, serta praktik jual beli dalam Islam. Selain itu, data sekunder juga meliputi dokumen peraturan daerah, termasuk kebijakan atau regulasi lokal yang mengatur kegiatan pengelolaan dan perdagangan barang rongsokan, laporan-laporan pemerintah daerah, data statistik sosial ekonomi, dan dokumen-dokumen dari lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dokumentasi dari organisasi masyarakat, dinas terkait, serta lembaga sosial ekonomi yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan barang rongsokan juga menjadi bagian penting dari data sekunder.³⁵ Informasi ini mencakup prosedur pengumpulan dan distribusi barang rongsokan, program pemberdayaan berbasis sektor informal, hingga laporan mengenai pengaruh aktivitas ini terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai optimalisasi jual beli barang rongsokan dalam kaitannya dengan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat berdasarkan analisis Maqashid Syariah.

³⁵ Nimas Ajeng Sitoesmi, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Salah satu teknik utama yang digunakan adalah wawancara terbuka, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel namun tetap terfokus pada topik-topik utama yang relevan dengan penelitian.³⁶ Wawancara ini diarahkan untuk menggali berbagai isu penting seperti peran aktivitas jual beli barang rongsokan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat dalam sektor ini, serta kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, seperti perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Responden dalam wawancara ini meliputi pelaku usaha rongsokan, konsumen, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami aspek ekonomi dan syariah dalam konteks lokal.

Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi untuk menganalisis berbagai dokumen dan data yang berkaitan dengan kegiatan jual beli barang rongsokan di Kabupaten Soppeng. Dokumen yang dikaji mencakup laporan transaksi dan aktivitas pasar rongsokan, kebijakan pemerintah daerah, data statistik sosial ekonomi, serta literatur dan regulasi yang relevan, termasuk referensi dari sumber-sumber yang membahas prinsip Maqashid Syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi.

Teknik lainnya yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung mengamati aktivitas jual beli barang rongsokan di lapangan, baik di pasar, tempat pengepul, maupun lokasi distribusi. Observasi ini bertujuan untuk menangkap interaksi sosial, pola transaksi, serta penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan (maslahah) dalam praktik nyata. Peneliti juga mengamati bagaimana pelaku usaha dan masyarakat menjalankan aktivitas mereka dalam kerangka nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Maqashid Syariah.³⁷ Kombinasi dari ketiga teknik ini – wawancara terbuka, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif – diharapkan mampu memberikan data yang kaya dan

³⁶ Nurhayati Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

³⁷ Ayyub Kadriah and Dadang Sumarna, “Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata,” *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 1–25.

mendalam, sehingga mendukung proses analisis yang komprehensif dan akurat mengenai optimalisasi sektor jual beli barang rongsokan sebagai sarana pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda, antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, dependability, confirmability.³⁸

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Konsep validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan kepercayaan data yang dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Untuk memenuhi kredibilitas, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

Pertama, perpanjangan waktu penelitian. Peneliti harus memperpanjang waktu penelitiannya hingga data dirasa cukup meyakinkan. Kedua, ketekunan pengamatan. Peneliti harus tekun dalam melakukan pengamatan untuk menjaga akurasi dan keabsahan data. Ketiga, triangulasi. Peneliti melakukan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu, seperti triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Keempat, analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang bertentangan dengan data yang sudah ditemukan sebelumnya. Kelima, penggunaan alat bantu dalam pengumpulan data. Terakhir, member check. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan, dan disimpulkan, diuji kembali dengan anggota lain dalam kelompok.³⁹

2. Keteralihan (Transferability)

³⁸ M Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, n.d.).

³⁹ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, maksudnya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif.⁴⁰

3. Kebergantungan (Dependability)

Depenability dilakukan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data dengan melakukan audit baik proses maupun hasil penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai menunjukkan kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.⁴¹

4. Objektivitas (Comfirmability)

Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.

⁴⁰ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

⁴¹ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengklasifikasikan dan mengurutkan data berdasarkan pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang telah terkumpul, memilihnya, dan menentukan yang penting dan yang dapat dipelajari, agar bisa tersampaikan kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah langkah awal dalam suatu penelitian, dimana data yang dikumpulkan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion)

Konklusi atau penarikan kesimpulan adalah suatu langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat memperkuat

⁴² Samia Erragi, "Penanaman Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di SMPLB Nurul Ikhsan Ngadiluwih" (IAIN Kediri, 2022).

kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama verifikasi penulisan penelitian berlangsung.⁴³



⁴³ Leon Andretti Abdillah et al., *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*, vol. 1 (Penerbit Insania, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Barang Rongsokan Yang Berlangsung Di Masyarakat Soppeng

1. Optimalisasi

Praktik jual beli rongsokan di Soppeng menggambarkan upaya optimalisasi sumber daya yang ada. Problematika yang dihadapi secara umum oleh sebagian besar organisasi/lembaga berkisar pada faktor internal organisasi/lembaga yang meliputi person (orang), tools (alat), dan system (sistem):

1) Orang

Para pengumpul dan pengepul masih bekerja berdasarkan pengalaman turun-temurun tanpa bekal manajemen usaha yang memadai. Untuk itu, optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan manajemen, literasi keuangan, keterampilan pemilahan barang, serta pembinaan berbasis nilai maqashid syariah agar mereka lebih amanah, profesional, dan memiliki posisi tawar yang kuat.

Tabel 4.1 Optimalisasi Orang

Aspek Orang	Kondisi Saat Ini	Bentuk Optimalisasi	Keterkaitan dengan Maqashid Syariah
Pemulung & Pengepul	Bekerja berdasarkan pengalaman turun-temurun tanpa bekal manajemen usaha	Pelatihan manajemen usaha sederhana (pencatatan, perhitungan modal & laba)	<i>Hifz al-mal</i> (menjaga harta) – usaha lebih terarah dan keuntungan tidak hilang
Literasi Keuangan	Minim pencatatan pendapatan & pengeluaran, keuangan tercampur dengan kebutuhan	Peningkatan literasi keuangan: pembukuan sederhana, tabungan,	<i>Hifz al-nafs</i> (menjaga jiwa) – ekonomi keluarga lebih terjamin

	rumah tangga.	akses ke koperasi	
Keterampilan Pemilahan	Pemilahan barang masih manual, sering tercampur antara kualitas tinggi & rendah	Pelatihan pemilahan barang berdasarkan jenis & kualitas (plastik, besi, tembaga, kertas)	<i>Hifz al-‘aql</i> (menjaga akal) – keterampilan meningkat, barang lebih bernilai
Etika & Amanah	Sebagian masih menggunakan cara-cara tradisional tanpa standar etika	Pembinaan berbasis nilai maqashid syariah: kejujuran, transparansi, dan amanah dalam jual beli	<i>Hifz al-din</i> (menjaga agama) – usaha halal, terhindar dari praktik curang
Posisi Tawar	Pemulung & pengepul sering lemah di hadapan bandar besar	Penguatan kelembagaan: koperasi rongsokan, kelompok usaha bersama	<i>Hifz al-nasl</i> (menjaga keturunan) – penghasilan lebih stabil, keluarga terjamin

Aspek Orang	Data
Sampah per orang per hari	0,4 kg/orang ⁴⁴
Total sampah harian	13 ton masuk TPA; fluktuasi 13–17 ton
Sampah perayaan Tahun Baru 2024	72 ton terkumpul (vs rata-rata 62,5 ton)
Sampah diangkut ke TPA	12,2 ton/hari dari total ~19,5 ton terproduksi
Peran bank sampah & pengumpul rongsokan	Memilah sampah bernilai sebelum masuk TPA, meningkatkan perekonomian informal ⁴⁵

Tabel ini menekankan pada kondisi sumber daya manusia (pemulung, pengepul, dan masyarakat terkait) serta bentuk optimalisasi yang dibutuhkan.

⁴⁴ Dbs News.Id, “Satu Orang Soppeng Hasilkan 0,4 Kg Sampah Per Hari,” 12 Juli 2022, n.d., <https://dbsnews.id/2022/07/satu-orang-di-kota-soppeng-hasilkan-04-kg-sampah-per-hari/>.

⁴⁵ Dbs News.Id, “Waduh!, Soppeng Kekurangan Bank Sampah,” 19 Oktober 2023, n.d., <https://dbsnews.id/2023/10/soppeng-kekurangan-bank-sampah-desa-kelurahan-diminta-proaktif/>.

Saat ini, mayoritas pemulung dan pengepul di Soppeng bekerja berdasarkan pengalaman turun-temurun tanpa bekal manajemen modern. Akibatnya, pencatatan keuangan tidak rapi, keterampilan pemilahan masih terbatas, etika usaha belum seragam, dan posisi tawar mereka lemah.

Melalui optimalisasi berupa pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, pelatihan pemilahan barang, hingga pembinaan etika berbasis maqashid syariah, para pelaku usaha rongsokan diharapkan bisa lebih profesional. Keterkaitan dengan maqashid syariah sangat jelas: menjaga harta (agar usaha tidak merugi), menjaga jiwa (ekonomi keluarga stabil), menjaga akal (keterampilan bertambah), menjaga agama (jual beli halal), dan menjaga keturunan (keberlanjutan ekonomi keluarga).

Data pendukung seperti jumlah sampah per orang, total tonase harian, hingga peran bank sampah menunjukkan betapa besar potensi ekonomi yang bisa digarap bila aspek orang ini benar-benar dioptimalkan.

2) Alat

Alat dalam kegiatan masih menggunakan sarana sederhana seperti karung, gerobak, dan transportasi seadanya. Optimalisasi dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana pendukung yang lebih modern, misalnya timbangan digital, mesin pres plastik dan kertas, gudang penyimpanan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga pasar secara real time.

Tabel 4.2 Optimalisasi Alat

Aspek Alat	Kondisi Saat Ini	Bentuk Optimalisasi	Keterkaitan dengan Maqashid Syariah
Timbangan	Sebagian masih manual, rawan ketidakakuratan	Penyediaan timbangan digital yang akurat, transparan, dan terstandar	<i>Hifz al-mal</i> – melindungi hak penjual dan pembeli
Gerobak & Karung	Terbatas dan sering rusak, membuat mobilitas lambat	Bantuan sarana pengangkutan yang lebih layak dan kuat	<i>Hifz al-nafs</i> – menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup pekerja
Kendaraan Pick-up/Truk	Jumlah sedikit, biaya sewa tinggi	Fasilitasi kredit ringan/koperasi transportasi bagi pengepul	<i>Hifz al-nasl</i> – mendukung keberlanjutan usaha keluarga
Gudang/Lapak	Banyak lapak masih seadanya, sempit, dan tidak rapi	Penyediaan gudang bersama atau bank sampah modern	<i>Hifz al-'aql</i> – penataan lebih baik, mendidik masyarakat pada sistem teratur
Alat Informasi & Teknologi	Belum memanfaatkan teknologi digital (harga pasar, mitra industri)	Digitalisasi harga rongsokan & platform jual-beli online	<i>Hifz al-din</i> – usaha lebih profesional, jauh dari praktik kecurangan

Sumber Data	Alat / Infrastruktur Terkait Rongsokan & Sampah	Keterangan
-------------	---	------------

DLH – Kabupaten Soppeng	TPS3R (5 unit)	TPS Reduce-Reuse-Recycle untuk pemilahan dan pengolahan awal sampah
	Bank Sampah Induk & Unit	Tersebar di desa, sekolah, perkantoran untuk mendukung rongsokan
	Teknologi RDF dan Waste- to-Energy (WTE)	Inovasi pengolahan sampah jadi bahan bakar/energi berkelanjutan ⁴⁶
Dinsos – Kabupaten Soppeng	Tidak ada data spesifik terkait alat rongsokan	Fokus lebih ke bantuan sosial & data kemiskinan ⁴⁷

Tabel ini menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pemulung serta pengepul. Saat ini, alat yang dipakai masih sederhana: timbangan manual, gerobak, karung, hingga kendaraan terbatas. Akibatnya, sering terjadi ketidakakuratan dalam timbangan, mobilitas lambat, biaya transportasi tinggi, dan lapak penyimpanan sempit serta tidak rapi.

Bentuk optimalisasi diarahkan pada penyediaan timbangan digital, kendaraan yang lebih layak (misalnya kredit pick-up melalui koperasi), gudang bersama, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk informasi harga pasar. Dari sudut maqashid syariah, hal ini bermakna melindungi harta (ketepatan timbangan), menjaga keselamatan pekerja, mendukung keberlanjutan usaha keluarga, mendidik masyarakat untuk lebih teratur, dan menjauhkan dari praktik curang.

Data pendukung dari DLH dan Dinsos Soppeng menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur sudah tersedia, misalnya TPS3R, bank sampah, dan teknologi pengolahan seperti RDF/WTE. Namun, belum sepenuhnya

⁴⁶ sulseldetik, “Soppeng Optimalkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan Dari Hulu Ke Hilir,” 05 Agustus 2025, n.d., <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8046935/soppeng-optimalkan-pengolahan-sampah-ramah-lingkungan-dari-hulu-ke-hilir>.

⁴⁷ Cloud. Renos, “Aplikasi RENO Dinas Sosial,” n.d., <https://www.renos.cloud/>.

dimanfaatkan oleh para pelaku rongsokan. Artinya, alat masih menjadi titik lemah yang perlu segera diintervensi.

3) Sistem

Mekanisme jual beli rongsokan masih bersifat tradisional dengan minim pencatatan keuangan, regulasi yang belum jelas, dan ketiadaan kelembagaan resmi. Oleh karena itu, optimalisasi diarahkan pada penerapan manajemen usaha yang terstruktur, pembentukan koperasi pengumpul, serta dukungan regulasi pemerintah daerah berupa akses modal mikro syariah, pendampingan usaha, dan perlindungan harga agar pelaku kecil tidak dirugikan.

Tabel 4.3 Optimalisasi Sistem

Aspek Sistem	Kondisi Saat Ini	Bentuk Optimalisasi	Keterkaitan dengan Maqashid Syariah
Sistem Perdagangan	Jalur masih tradisional: Pemulung, Pengepul, Bandar	Pembentukan koperasi rongsokan agar lebih kolektif & kuat	<i>Hifz al-mal</i> – harta lebih terjaga dan adil
Sistem Harga	Harga fluktuatif, ditentukan bandar besar	Transparansi harga melalui aplikasi/pos informasi harga	<i>Hifz al-nafs</i> – keadilan harga, keluarga lebih terjamin
Sistem Pemberdayaan	Belum ada pendampingan resmi dari pemerintah	Program pemberdayaan berbasis UMKM & koperasi rongsokan	<i>Hifz al-‘aql</i> – mencerdaskan & memberdayakan pelaku usaha
Sistem Sosial & Etika	Masih ada stigma negatif terhadap profesi pemulung	Edukasi masyarakat bahwa rongsokan berkontribusi pada lingkungan & ekonomi	<i>Hifz al-din</i> – memuliakan usaha halal
Sistem	Sampah banyak	Integrasi usaha	<i>Hifz al-nasl</i> –

Lingkungan	belum terserap, TPA masih penuh	rongsokan dengan program bank sampah & daur ulang	menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang
------------	---------------------------------	---	--

Komponen Sistem	Keterangan Data
Program "Sedekah Sampah"	Sampah ditukar jadi uang untuk masjid melalui Bank Sampah
Program "Sampah Jadi Emas"	Sampah ditukar dengan emas via kerjasama DLH & PT Pegadaian ⁴⁸
Bank Sampah	39 unit, ada di 16 desa/kelurahan sebagai titik awal pemilahan
Petugas Kebersihan	164 petugas aktif selama Pilkada, membantu proses pengumpulan rongsokan
SIPSN & Jakstrada	Sistem informasi digital untuk pengelolaan sampah terintegrasi ⁴⁹
Pengelolaan Ramah Lingkungan	Model menyeluruh: bank sampah, komposter, rumah maggot, BBJP
Program Edukasi Lingkungan	Kampung Iklim, pelatihan pengolahan plastik, kolaborasi teknis DLH

Tabel ini menekankan mekanisme jual beli dan tata kelola usaha rongsokan yang saat ini masih bersifat tradisional. Sistem perdagangan hanya mengandalkan rantai pemulung–pengepul–bandar besar, harga ditentukan sepihak oleh bandar, pencatatan lemah, dan belum ada regulasi yang melindungi pelaku kecil.

⁴⁸ Dbs News.Id, "DLH Soppeng Gagasan Program 'Sedekah Sampah' Dan 'Sampah Jadi Emas,'" 19 Oktober 2023, n.d., <https://dbsnews.id/2023/10/dlh-soppeng-gagas-program-sedekah-sampah-dan-sampah-jadi-emas/>.

⁴⁹ delik.id, "Pemkab Soppeng Sosialisasi Jakstrda Dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah," 8 May 2023, n.d., <https://delik.id/2023/05/08/pemkab-soppeng-sosialisasi-jakstrda-dan-sistem-informasi-pengelolaan-sampah/>.

Optimalisasi diarahkan pada pembentukan koperasi rongsokan, transparansi harga melalui aplikasi atau pos informasi, program pemberdayaan berbasis UMKM, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap profesi pemulung. Di sisi lain, sistem lingkungan perlu ditopang dengan integrasi bank sampah agar volume sampah ke TPA bisa ditekan

Keterkaitan dengan maqashid syariah terlihat jelas: menjaga harta (harga adil), menjaga jiwa (keluarga lebih terjamin), menjaga akal (pendidikan usaha), menjaga agama (profesi dimuliakan), serta menjaga keturunan (lingkungan lestari).

Data pendukung berupa program "Sedekah Sampah", "Sampah Jadi Emas", keberadaan 39 unit bank sampah, hingga sistem digital (SIPSN & Jakstrada) menunjukkan bahwa fondasi sistem modern sebenarnya sudah mulai dibangun. Namun, perlu penguatan regulasi daerah dan dukungan nyata agar sistem tradisional bisa berubah menjadi sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan berpihak pada pelaku kecil.

Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan jaringan antar pelaku, transparansi harga pasar, dan pembentukan kelembagaan seperti koperasi yang mampu memperkuat posisi tawar masyarakat kecil. Dari sisi potensi, aktivitas ini memiliki peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi limbah, dan meningkatkan pendapatan. Namun potensi tersebut baru dapat dimaksimalkan jika kendala-kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya akses pasar, dan stigma sosial dapat diatasi melalui dukungan pemerintah, pelatihan manajemen usaha, serta edukasi berbasis nilai maqashid syariah.

2. Sumber Daya (*Resouces*)

Dengan pengelolaan sumber daya tersebut secara optimal memiliki empat bagian praktik jual beli barang rongsokan yang dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta, jiwa, akal, dan keberlangsungan generasi.

No	Jenis Sumber Daya	Uraian Pemanfaatan	Kendala	Kaitan dengan Optimalisasi	Referensi
1	Sumber Daya Manusia	Pelaku utama terdiri dari pengumpul, pengepul, pemilah, hingga konsumen yang menjaga rantai pasok rongsokan.	Rendahnya literasi pengelolaan limbah, keterbatasan keterampilan, dan minimnya manajemen usaha.	Efisiensi kerja meningkat, kesejahteraan pelaku bertambah melalui pelatihan dan pemberdayaan.	Winardi (2001) dalam teori optimalisasi; Dinas Sosial Kab. Soppeng (2023).
2	Sumber Daya Alat	Alat sederhana seperti gerobak, motor roda dua/tiga, timbangan, karung, dan alat pemilah.	Keterbatasan alat modern, sebagian besar masih manual sehingga mengurangi produktivitas.	Mempercepat proses kerja, menjaga kualitas barang, meningkatkan daya saing.	Machfud Sidik (2003) tentang efisiensi; DLH Kab. Soppeng (2023).
3	Sumber Daya Lingkungan	Rongsokan berasal dari rumah tangga, pasar, industri kecil, hingga instansi pemerintah.	Tidak semua masyarakat memilah sampah sejak awal, sehingga kualitas bahan sering bercampur.	Menjadi input utama ekonomi sirkular berbasis lokal dan mendukung pengurangan limbah.	Afifuddin (2021) tentang ekonomi sirkular; DLH Kab. Soppeng (2023).

4	Sumber Daya Sistem	Pola hubungan pengumpul– pengepul– konsumen; sistem masih dominan informal.	Minim regulasi formal; rentan eksploitasi harga oleh pengepul besar.	Membentuk mekanisme pasar yang adil dan berkelanjutan melalui koperasi dan regulasi.	Siagian (2001) efektivitas organisasi; Perda Kab. Soppeng tentang pengelolaan sampah (2022).
5	Sumber Daya Sosial	Jejaring sosial, kepercayaan, dan relasi antar pelaku usaha rongsokan.	Kadang terjadi ketidakpercayaan dalam transaksi harga dan kualitas barang.	Memperkuat solidaritas sosial dan keberlangsungan usaha berbasis kepercayaan.	Ritzer (2014) teori sosial; Observasi lapangan penulis (2025).

1. Sumber Daya Manusia

Faktor manusia menjadi unsur utama dalam praktik jual beli barang rongsokan. Para pengumpul, pengepul, pemilah, hingga konsumen berperan menjaga rantai pasok barang bekas dari rumah tangga hingga industri daur ulang. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya literasi tentang pengelolaan limbah, keterbatasan keterampilan teknis, serta minimnya manajemen usaha yang membuat pelaku usaha seringkali tidak bisa meningkatkan nilai tambah dari rongsokan. Optimalisasi sumber daya manusia dapat dilakukan dengan program pelatihan, edukasi, dan pemberdayaan, sehingga efisiensi kerja meningkat dan kesejahteraan pelaku usaha ikut bertambah. Hal ini sejalan dengan teori optimalisasi Winardi (2001) serta data lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten Soppeng (2023) yang menunjukkan banyak pekerja sektor ini berasal dari kelompok berpendidikan rendah.

2. Sumber Daya Alat

Alat yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan rongsokan masih sangat sederhana, seperti gerobak, motor roda dua atau tiga, timbangan manual, karung, dan alat pemilah tradisional. Keterbatasan alat modern membuat produktivitas rendah dan kualitas barang sering tidak terjaga. Optimalisasi dapat dilakukan dengan modernisasi sarana angkut, pemanfaatan teknologi pemilahan sederhana, atau dukungan alat dari pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mempercepat proses kerja, menjaga kualitas barang, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha. Machfud Sidik (2003) menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, dan hal ini juga tercermin dalam laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng (2023).

3. Sumber Daya Lingkungan

Lingkungan Soppeng menjadi penyedia utama barang rongsokan, baik dari rumah tangga, pasar, industri kecil, maupun instansi pemerintah. Namun, kendala yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak awal, sehingga barang rongsokan bercampur dengan sampah rumah tangga lain. Jika tidak dipilah dengan baik, kualitas bahan akan menurun dan nilai jual menjadi rendah. Optimalisasi dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi pemilahan sampah sejak rumah tangga, sehingga rongsokan bisa langsung dimanfaatkan sebagai input ekonomi sirkular berbasis lokal. Hal ini sesuai dengan gagasan Afifuddin (2021) mengenai ekonomi sirkular serta laporan DLH Kabupaten Soppeng (2023) terkait pola pengelolaan sampah.

4. Sumber Daya Sistem

Sistem jual beli rongsokan di Soppeng masih bersifat informal, terbentuk dari hubungan langsung antara pengumpul, pengepul, dan konsumen. Tidak adanya regulasi formal membuat rantai distribusi rawan eksploitasi harga, di mana pengepul besar seringkali mendominasi dan

menentukan harga yang merugikan pengumpul kecil. Untuk mengoptimalkan sumber daya sistem, diperlukan regulasi yang jelas serta pembentukan kelembagaan seperti koperasi atau asosiasi pelaku usaha rongsokan. Dengan begitu, mekanisme pasar bisa berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Siagian (2001) tentang efektivitas organisasi serta Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang pengelolaan sampah (2022).

5. Sumber Daya Sosial

Selain faktor ekonomi, praktik rongsokan juga ditopang oleh sumber daya sosial berupa jejaring, kepercayaan, dan relasi antar pelaku usaha. Modal sosial ini sangat penting, karena sebagian besar transaksi dilakukan berdasarkan rasa saling percaya. Namun, kendala yang sering muncul adalah ketidakpercayaan dalam hal harga maupun kualitas barang, sehingga menimbulkan konflik kecil antar pelaku. Optimalisasi sumber daya sosial dapat dilakukan dengan membangun budaya transparansi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kerja sama antar pelaku. Hal ini mendukung keberlangsungan usaha secara kolektif dan berkesinambungan. Ritzer (2014) menekankan pentingnya teori sosial dalam menjelaskan peran kepercayaan, dan hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi lapangan penulis (2025).

Jual beli barang rongsokan di Soppeng menunjukkan adanya pola ekonomi sirkular di tingkat lokal, di mana barang yang semula dianggap sampah diolah kembali menjadi barang bernilai ekonomis. Proses ini, meskipun sederhana, telah memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti fluktuasi harga pasar, keterbatasan modal, minimnya pelatihan manajemen usaha, dan stigma negatif terhadap pekerjaan pengumpul rongsokan. Optimalisasi sektor ini memerlukan dukungan pemerintah daerah, misalnya melalui pelatihan, bantuan

modal, dan kemitraan dengan industri daur ulang, sehingga manfaat ekonominya dapat lebih maksimal.

Proses ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu dinas sosial, pengumpul, warga masyarakat dan tokoh agama.

1. Pengumpulan Barang Rongsokan

Pengumpulan barang rongsokan di Kabupaten Soppeng merupakan tahap awal dan paling krusial dalam mekanisme jual beli rongsokan. Kegiatan ini dilakukan oleh pengumpul dengan tujuan mendapatkan barang bekas yang memiliki nilai ekonomis, untuk kemudian dijual ke pengepul atau pabrik daur ulang. Proses pengumpulan tidak hanya sekadar mengambil barang, tetapi juga memerlukan keterampilan memilah, menilai kualitas, serta memahami harga pasar. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengumpul memulai aktivitasnya di pagi hari, menyisir wilayah pasar, jalanan, dan area perumahan, sebelum kemudian mengangkut barang yang terkumpul ke tempat penyimpanan atau langsung ke pengepul.

Kegiatan ini bersifat fleksibel dan tidak terikat pada jam kerja tertentu, namun intensitasnya bergantung pada musim, kondisi cuaca, dan ketersediaan barang bekas di lapangan. Misalnya, pada musim tertentu, limbah botol plastik lebih banyak ditemukan karena meningkatnya konsumsi minuman kemasan. Pengumpul biasanya sudah mengetahui pola ini berdasarkan pengalaman, sehingga dapat mengatur rute dan waktu kerja secara strategis. Dalam praktiknya, mereka juga membangun hubungan baik dengan warga untuk mendapatkan informasi tentang adanya barang bekas yang bisa dijual.

Selain menyisir area publik, sebagian pengumpul juga memanfaatkan kerja sama informal dengan warga yang sudah menjadi langganan. Warga biasanya menghubungi pengumpul melalui telepon atau pesan singkat ketika memiliki barang bekas dalam jumlah banyak, sehingga proses transaksi lebih efisien. Sistem ini menciptakan pola hubungan yang saling menguntungkan; warga terbantu dalam

mengurangi barang menumpuk di rumah, sementara pengumpul memperoleh barang dengan jumlah lebih terjamin.

Pengumpulan juga sering dilakukan di area pasar tradisional yang menghasilkan limbah dalam volume besar, seperti kardus, plastik pembungkus, dan botol kaca. Para pedagang pasar kerap langsung menjual limbahnya kepada pengumpul daripada membuangnya ke tempat sampah, karena dapat memberikan tambahan pendapatan. Hal ini sekaligus membantu menjaga kebersihan pasar, sehingga secara tidak langsung aktivitas pengumpulan barang rongsokan mendukung tata kelola lingkungan di kawasan perdagangan.

Di sisi lain, pengumpulan barang rongsokan di jalanan dan tempat umum tidak jarang menghadapi kendala. Persaingan antar pengumpul cukup ketat, terutama di lokasi strategis seperti tempat pembuangan sementara (TPS) atau dekat kompleks perumahan. Kondisi cuaca juga sangat berpengaruh; hujan deras dapat menurunkan kualitas barang bekas, khususnya kertas dan kardus yang menjadi lembek dan berkurang nilai jualnya. Oleh karena itu, pengumpul dituntut memiliki kejelian membaca situasi lapangan.

Transportasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengumpulan. Sebagian pengumpul menggunakan gerobak dorong sederhana, sepeda motor dengan keranjang tambahan, atau mobil pick-up bagi yang memiliki modal lebih besar. Perbedaan sarana angkut ini memengaruhi kapasitas pengumpulan barang. Pengumpul dengan armada lebih besar biasanya mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan memperoleh volume barang lebih banyak, sehingga potensi keuntungan juga lebih besar.

Aktivitas pengumpulan barang rongsokan tidak hanya bermakna ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan. Dengan memungut barang-barang yang tidak terpakai, para pengumpul turut berperan dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peran mereka sering kali luput dari perhatian, padahal kontribusinya signifikan dalam membantu pemerintah daerah mengelola masalah sampah. Dengan kata lain, pengumpulan barang

rongsokan merupakan pekerjaan yang meskipun sederhana, tetapi memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menyampaikan :

"Kami melihat bahwa pengumpulan barang rongsokan bukan hanya kegiatan mencari nafkah, tetapi juga bagian dari ekonomi sirkular yang membantu mengurangi volume sampah. Banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan ini, sehingga perlu dukungan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan manajemen usaha agar mereka bisa lebih sejahtera."⁵⁰

Barang rongsokan diperoleh melalui beberapa cara, antara lain:

a) Pemungutan langsung dari jalan, pasar, tempat pembuangan sampah, atau rumah warga.

Metode ini adalah cara paling umum dilakukan pengumpul rongsokan. Mereka menyisir lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah bernilai ekonomis, seperti area pasar yang setiap hari menghasilkan sampah logam, plastik, dan kardus; jalan-jalan yang kerap menjadi tempat pembuangan barang bekas secara informal; serta rumah-rumah warga yang secara berkala menyingkirkan perabot atau barang rusak. Proses ini memerlukan ketekunan, ketahanan fisik, dan kejelian dalam memilih barang yang layak dijual.

Pengumpul sering kali memanfaatkan jaringan informasi di masyarakat. Misalnya, tetangga atau kenalan akan memberi tahu jika ada barang bekas yang akan dibuang, sehingga pengumpul bisa segera mengambilnya sebelum bercampur dengan sampah lain. Barang yang berhasil dikumpulkan biasanya langsung dipilah di lokasi untuk memisahkan logam, plastik, dan kertas, sehingga memudahkan proses penjualan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul menyampaikan :

⁵⁰ Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

"Kalau kita sudah pisahkan di tempat, nanti pas timbang di pengepul, harga langsung bisa dihitung. Jadi tidak buang-buang waktu dan kita bisa lanjut cari barang lagi."⁵¹

Dari sudut pandang Dinas Sosial, metode pemungutan langsung ini memiliki nilai tambah karena membantu menjaga kebersihan lingkungan. Pihak Dinas berencana mendorong kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar pengumpul dapat diintegrasikan dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

b) Pembelian langsung dari masyarakat yang menjual barang bekas seperti logam, plastik, kertas, botol kaca, dan elektronik rusak.

Pengumpul juga yang memperoleh barang rongsokan dengan cara membeli langsung dari masyarakat. Mekanisme ini biasanya melibatkan transaksi sederhana di depan rumah penjual, di mana barang ditimbang dan dibayar tunai. Barang yang sering dibeli meliputi logam (besi, tembaga, kuningan), plastik kemasan, botol kaca, hingga peralatan elektronik yang sudah tidak berfungsi. Harga ditentukan berdasarkan jenis, kualitas, dan kondisi barang tersebut.

Sistem ini menguntungkan kedua belah pihak. Bagi masyarakat, penjualan barang bekas memberikan tambahan pendapatan sekaligus mengurangi barang yang menumpuk di rumah. Bagi pengumpul, pembelian langsung membantu memastikan pasokan barang secara lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan pemungutan acak di lapangan.

Selain itu, pembelian langsung dari masyarakat juga menciptakan hubungan sosial yang lebih erat antara pengumpul dan warga. Interaksi yang terjalin dalam proses tawar-menawar atau sekadar obrolan ringan saat transaksi membuat kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Di beberapa kampung, pengumpul bahkan dianggap sebagai mitra tetap yang rutin datang mengambil barang, sehingga keberadaannya menjadi bagian dari aktivitas keseharian masyarakat.

⁵¹ Ibu Ema. selaku Pengumpul, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

Dari sisi efisiensi, sistem ini memudahkan pengumpul untuk memperoleh barang dalam jumlah yang relatif lebih banyak dengan waktu yang singkat. Masyarakat biasanya sudah mengumpulkan barang bekas di rumah mereka, sehingga pengumpul tidak perlu lagi bersusah payah memilah di tempat umum atau area pembuangan. Dengan demikian, proses pengumpulan menjadi lebih efektif dan hasil yang diperoleh pun lebih terjamin kualitasnya.

Di samping itu, pola pembelian langsung ini turut mendukung terciptanya kesadaran lingkungan. Masyarakat yang terbiasa menjual barang bekasnya akan lebih peduli dalam memilah sampah rumah tangga, terutama untuk memisahkan antara barang yang masih memiliki nilai ekonomi dan sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini pada gilirannya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan dan memperbaiki kebersihan lingkungan sekitar.

Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan tertentu. Fluktuasi harga barang rongsokan sering kali membuat pengumpul kesulitan menjaga konsistensi dalam pembelian. Ketika harga logam atau plastik turun drastis di tingkat pengepul besar, pengumpul terpaksa menurunkan harga beli dari masyarakat, yang terkadang menimbulkan kekecewaan. Kondisi ini menuntut adanya strategi negosiasi dan komunikasi yang baik agar hubungan dengan masyarakat tetap terjaga.

Dengan berbagai dinamika tersebut, pembelian langsung dari masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam rantai distribusi barang rongsokan. Pola ini memperlihatkan bagaimana aktivitas sederhana bisa membawa manfaat ganda, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Jika dikelola dengan sistem yang lebih teratur, praktik ini berpotensi berkembang menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menyampaikan :

"Kami melihat transaksi ini sebagai hubungan saling menguntungkan. Masyarakat mendapatkan uang, pengumpul mendapatkan barang untuk dijual kembali. Namun,

kami juga mendorong transparansi harga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan."⁵²

Metode ini juga dinilai dapat mempererat hubungan sosial antara pengumpul dan warga. Dalam beberapa kasus, pengumpul menjadi pelanggan tetap bagi rumah tangga tertentu yang secara rutin menjual barang bekas, sehingga terbangun rasa saling percaya dan keterikatan ekonomi jangka panjang.

c) Kerja sama dengan pihak tertentu seperti toko, bengkel, atau instansi yang secara rutin menghasilkan limbah bernilai jual.

Toko, bengkel, dan instansi sering kali menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan rutin, seperti kardus bekas dari toko, suku cadang logam dari bengkel, atau arsip kertas dari perkantoran. Kerja sama ini biasanya dilakukan secara informal, namun memiliki manfaat signifikan bagi pengumpul. Dengan adanya kerja sama, pengumpul dapat memperoleh pasokan barang dalam jumlah besar tanpa harus mencari satu per satu di lapangan.

Pengumpul dalam praktiknya biasanya menjadwalkan pengambilan barang secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Kerja sama ini umumnya dibangun melalui hubungan personal dan kesepakatan harga yang disetujui bersama. Barang yang diambil kemudian dipilah, dibersihkan, dan disiapkan untuk dijual ke pengepul besar.

Pihak Dinas Sosial memandang kerja sama ini sebagai langkah maju menuju profesionalisasi usaha pengumpulan barang rongsokan. Menurut Dinas Sosial yang diwawancarai, kolaborasi semacam ini dapat mengurangi biaya operasional pengumpul karena menghemat waktu dan tenaga.

Kerja sama dengan toko, bengkel, maupun instansi juga memberikan jaminan keberlangsungan usaha bagi pengumpul. Pasokan barang yang stabil membuat pengumpul lebih mudah merencanakan arus kas dan mengatur distribusi barang ke

⁵² Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

pengumpul besar. Hal ini berbeda dengan sistem pengumpulan acak, yang hasilnya tidak menentu dan sering bergantung pada keberuntungan di lapangan. Dengan adanya kepastian pasokan, pengumpul dapat meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih terarah.

Di sisi lain, pihak toko, bengkel, dan instansi juga diuntungkan dengan adanya kerja sama tersebut. Mereka tidak perlu repot membuang limbah ke tempat pembuangan umum, sehingga lingkungan sekitar tetap terjaga kebersihannya. Bahkan, beberapa instansi menjadikan kerja sama ini sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial atau kebijakan ramah lingkungan, karena selain menghasilkan pendapatan tambahan, mereka juga berkontribusi dalam pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Meski demikian, kerja sama ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih tertib agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah maupun kualitas barang yang diambil. Selain itu, perbedaan harga pasar yang fluktuatif sering kali menimbulkan perdebatan dalam penentuan harga beli, terutama ketika harga barang turun drastis di tingkat pengumpul besar. Situasi ini menuntut keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik dari pihak pengumpul.

Dari perspektif sosial, pola kerja sama ini dapat memperkuat kepercayaan antara pengumpul dan pelaku usaha. Hubungan yang awalnya bersifat transaksional perlahan berkembang menjadi relasi yang lebih erat, bahkan berpotensi membuka peluang usaha lain di luar pengumpulan barang bekas. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting, karena dalam banyak kasus, hubungan jangka panjang lebih ditentukan oleh sikap saling percaya daripada hanya sekadar nilai ekonomi.

Jika dikembangkan lebih jauh, kerja sama pengumpul dengan toko, bengkel, dan instansi berpeluang menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi melalui regulasi maupun dukungan kelembagaan, misalnya dengan memberikan pelatihan manajemen usaha,

memperkuat akses permodalan, atau membangun jaringan kemitraan yang lebih luas. Dengan langkah ini, usaha pengumpulan barang rongsokan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi informal, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menyampaikan :

"Kalau mereka sudah punya mitra tetap seperti toko atau bengkel, itu lebih efisien. Tidak perlu keliling terlalu jauh dan barang yang diambil juga sudah pasti ada nilainya,"⁵³

Kerja sama semacam ini juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi program pemberdayaan, misalnya pelatihan pengelolaan keuangan atau akses permodalan, sehingga usaha pengumpul dapat berkembang secara lebih terstruktur.

2. Pengelolaan di Tingkat Pengepul

Tahap pengelolaan di tingkat pengepul merupakan fase penting setelah barang rongsokan dikumpulkan dari pengumpul atau masyarakat. Pada tahap ini, pengepul bertugas memeriksa, memilah, membersihkan, dan mengelompokkan barang berdasarkan jenis dan kualitasnya.

Pemisahan biasanya dilakukan untuk membedakan antara logam mulia seperti tembaga dan kuningan dengan logam biasa seperti besi, serta memisahkan plastik bening dari plastik campuran, atau kertas putih dari kertas kardus. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual barang karena barang yang sudah bersih dan terpilah akan dihargai lebih tinggi di pasaran.

Pengepul umumnya tidak memiliki gudang atau lapak khusus yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ke pabrik daur ulang atau pembeli besar di luar daerah. Sebagian pengepul bekerja sama langsung dengan pabrik, sementara sebagian lainnya menjual kepada pengepul besar di kota-kota

⁵³ Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

terdekat seperti Makassar atau Parepare. Dalam praktiknya, volume barang yang dijual ke pabrik biasanya dihitung dalam satuan ton, sehingga pengepul harus menunggu hingga barang terkumpul dalam jumlah besar sebelum melakukan pengiriman.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema Selaku Pengumpul menyampaikan :

"Kalau pengepul sudah percaya sama kita, barang kita cepat diterima dan harga juga lebih bagus. Apalagi kalau barang sudah dipilah dari awal, mereka senang karena tidak perlu kerja dua kali."⁵⁴

Pengelolaan di tingkat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan pasokan. Oleh karena itu, banyak pengepul yang menjaga hubungan baik dengan pengumpul maupun masyarakat agar aliran barang bekas tetap lancar. Selain itu, pengepul juga memiliki peran sosial dalam menjaga kesejahteraan pengumpul, misalnya dengan memberikan harga yang wajar atau membantu secara pinjaman modal kecil ketika pengumpul mengalami kesulitan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Dudi Selaku Masyarakat Setempat menyampaikan :

"Kalau barang di rumah sudah banyak dan tidak terpakai, saya lebih suka jual ke pengepul. Mereka biasanya datang jemput, jadi kita tidak perlu repot. Hasil penjualannya lumayan untuk tambahan belanja."⁵⁵

B. Kendala dan Potensi dalam Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Maqashid Syariah

1. Kendala

a) Fluktuasi Harga Pasar

⁵⁴ Ibu Ema. selaku Pengumpul, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

⁵⁵ Bapak Dudi Selaku Masyarakat Setempat, "Keterangan Wawancara" (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

Harga barang rongsokan sangat bergantung pada permintaan industri daur ulang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Fluktuasi harga, khususnya pada logam dan plastik, sering kali menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi pengumpul dan pengepul. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses informasi harga pasar yang akurat, sehingga pelaku usaha sering menerima harga di bawah standar.

Tabel 4.4 Data Barang Rongsokan dan Harga

Komoditas Rongsokan	Kisaran Harga (Rp/kg)	Catatan Fluktuasi
Besi Tua	4.500 – 6.000	Sangat dipengaruhi harga Makassar, turun drastis bila permintaan industri lemah
Tembaga	65.000 – 80.000	Harga relatif stabil, tetapi bisa jatuh bila impor meningkat
Aluminium	18.000 – 22.000	Tergantung kebutuhan industri daur ulang lokal
Kuningan	45.000 – 55.000	Mengikuti tren harga logam nasional
Plastik Campuran	2.500 – 4.000	Fluktuatif, sangat tergantung pabrik daur ulang
Botol Plastik (PET)	4.000 – 5.500	Stabil, dipengaruhi permintaan air mineral kemasan
Kardus / Kertas	2.000 – 3.000	Stabil, tapi cenderung rendah di luar musim ekspor
Seng / Kaleng	8.000 – 11.000	Turun bila pasokan banyak dari perkotaan besar

Penjelasan Tabel Fluktuasi Harga Pasar Barang Rongsokan di Kabupaten Soppeng

1. Besi Tua (Rp4.500–6.000/kg)

Harga besi tua sangat bergantung pada kondisi pasar di Makassar sebagai pusat perdagangan logam bekas di Sulawesi Selatan. Jika harga di Makassar turun, harga di Soppeng otomatis ikut turun. Penurunan permintaan dari industri daur ulang juga membuat harga besi tua anjlok.

2. Tembaga (Rp65.000–80.000/kg)

Tembaga merupakan komoditas bernilai tinggi dengan harga relatif stabil. Namun, harga bisa menurun apabila impor logam meningkat atau kebutuhan industri dalam negeri melemah.

3. Aluminium (Rp18.000–22.000/kg)

Harga aluminium bergantung pada kebutuhan industri daur ulang lokal. Permintaan dari pabrik daur ulang akan sangat memengaruhi stabilitas harga.

4. Kuningan (Rp45.000–55.000/kg)

Kuningan mengikuti tren harga logam nasional. Ketika harga logam lain seperti tembaga naik, biasanya harga kuningan juga ikut terdorong.

5. Plastik Campuran (Rp2.500–4.000/kg)

Harga plastik campuran cukup fluktuatif. Hal ini karena kualitas plastik berbeda-beda, serta ketergantungan yang besar pada pabrik daur ulang. Jika pabrik mengurangi kapasitas produksi, harga plastik langsung menurun.

6. Botol Plastik (PET) (Rp4.000–5.500/kg)

Harga botol plastik PET relatif stabil karena dipengaruhi oleh permintaan industri air mineral kemasan. Selama konsumsi minuman dalam kemasan tetap tinggi, harga PET cenderung bertahan.

7. Kardus/Kertas (Rp2.000–3.000/kg)

Harga kardus dan kertas bekas stabil, namun cenderung rendah pada periode di luar musim ekspor. Jika permintaan dari pabrik kertas ekspor meningkat, harga bisa naik sedikit.

8. Seng/Kaleng (Rp8.000–11.000/kg)

Harga seng dan kaleng akan turun jika pasokan dari perkotaan besar meningkat. Kelebihan pasokan di pasar menyebabkan harga turun karena stok berlebih.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema Selaku Pengumpul menyampaikan :

“Kalau harga besi di Makassar turun, otomatis harga di sini juga ikut turun. Pengumpul sering protes, tapi kami juga ikut pasar.”⁵⁶

b) Keterbatasan Modal dan Sarana

Sebagian besar pengumpul menggunakan peralatan sederhana seperti gerobak dorong atau motor roda tiga. Keterbatasan modal juga membuat mereka sulit memperluas area pencarian barang atau membeli barang dalam jumlah besar dari masyarakat.

Tabel 4.5 Keterbatasan Modal dan Sarana terhadap Harga Barang Rongsokan

Komoditas Rongsokan	Harga Pasar (Rp/kg)	Harga yang Diterima Pengumpul (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)	Faktor Penyebab
Besi Tua	4.500 – 6.000	4.000 – 5.000	500 – 1.000	Modal terbatas, tidak mampu membeli dalam

⁵⁶ Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

				jumlah besar
Tembaga	65.000 – 80.000	60.000 – 70.000	5.000 – 10.000	Keterbatasan modal, kalah bersaing dengan pengepul besar
Aluminium	18.000 – 22.000	16.000 – 20.000	2.000	Peralatan terbatas, biaya operasional tinggi
Kuningan	45.000 – 55.000	42.000 – 50.000	3.000 – 5.000	Tidak mampu menimbun stok, harus segera dijual
Plastik Campuran	2.500 – 4.000	2.000 – 3.000	500 – 1.000	Terbatasnya armada angkut, jual cepat dengan harga rendah
Kardus / Kertas	2.000 – 3.000	1.500 – 2.500	500	Keterbatasan gudang penyimpanan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa harga pasar barang rongsokan berbeda dengan harga yang diterima oleh pengumpul di Kabupaten Soppeng. Selisih harga ini berkisar antara Rp500 hingga Rp10.000 per kilogram, tergantung pada jenis komoditas.

1. Besi Tua

Harga pasar berkisar Rp4.500–6.000/kg, namun pengumpul biasanya hanya mendapat Rp4.000–5.000/kg. Hal ini disebabkan keterbatasan modal sehingga pengumpul tidak mampu membeli dalam jumlah besar dan akhirnya menjual cepat dengan harga lebih rendah.

2. Tembaga

Merupakan komoditas bernilai tinggi dengan harga pasar Rp65.000–80.000/kg. Namun, pengumpul sering menjual di bawah harga tersebut (Rp60.000–70.000/kg). Penyebabnya adalah keterbatasan modal dan kalah bersaing dengan pengepul besar yang mampu membeli langsung dari masyarakat dengan harga lebih tinggi.

3. Aluminium

Selisih harga rata-rata Rp2.000/kg. Faktor penyebabnya adalah peralatan sederhana serta biaya operasional tinggi, karena pengumpul masih mengandalkan motor roda tiga atau gerobak dorong.

4. Kuningan

Harga pasar Rp45.000–55.000/kg, tetapi pengumpul hanya mendapat Rp42.000–50.000/kg. Selisih ini muncul karena pengumpul tidak mampu menimbun stok barang. Barang harus segera dijual untuk menutup kebutuhan modal harian.

5. Plastik Campuran

Harga pasar Rp2.500–4.000/kg, namun pengumpul menerima Rp2.000–3.000/kg. Rendahnya harga ini erat kaitannya dengan terbatasnya sarana angkut dan kondisi plastik yang volumenya besar namun nilainya kecil.

6. Kardus/Kertas

Harga pasar Rp2.000–3.000/kg, sementara pengumpul mendapat Rp1.500–2.500/kg. Selisih terjadi karena tidak adanya gudang penyimpanan. Barang mudah rusak bila dibiarkan terlalu lama, sehingga pengumpul menjual cepat dengan harga rendah.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Banyak pelaku usaha ini yang tidak punya modal cukup. Kalau ada dukungan permodalan, mereka bisa lebih leluasa membeli barang dari masyarakat dan menambah pendapatan.”⁵⁷

c) Kurangnya Edukasi dan Manajemen Usaha

Sebagian besar pelaku usaha rongsokan menjalankan bisnis berdasarkan pengalaman turun-temurun, tanpa manajemen keuangan atau pencatatan yang rapi. Hal ini membuat mereka sulit menghitung keuntungan secara tepat, mengatur arus kas, atau mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Keterbatasan pengetahuan manajemen ini juga berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha dalam memperluas jaringan pasar. Banyak di antara mereka yang hanya menjual ke pengepul tetap dengan harga yang relatif rendah karena tidak memiliki informasi mengenai variasi harga di pasaran yang lebih luas. Kondisi ini pada akhirnya membuat posisi tawar pelaku usaha rongsokan cenderung lemah dan sulit berkembang secara signifikan.

Selain itu, minimnya literasi keuangan menyebabkan pelaku usaha sulit membedakan antara modal kerja dan keuntungan, sehingga sering kali pendapatan langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada alokasi untuk pengembangan usaha. Padahal, dengan pencatatan sederhana dan perencanaan keuangan yang lebih baik, usaha rongsokan dapat dikembangkan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Faktor pendidikan formal yang rendah turut memperkuat masalah ini. Banyak pelaku usaha rongsokan di Kabupaten Soppeng hanya mengandalkan pengalaman praktis, tanpa pelatihan mengenai pengelolaan usaha atau strategi pemasaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun organisasi sosial untuk memberikan edukasi, baik dalam bentuk pelatihan manajemen, kewirausahaan, maupun literasi keuangan.

⁵⁷Bapak Hasim, S.Ag. selaku ASN Dinas Sosial, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

Dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, para pelaku usaha rongsokan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial, memperluas akses pasar, dan mengoptimalkan potensi ekonominya. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada penguatan modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

d) Stigma Sosial

Pekerjaan sebagai pengumpul barang rongsokan masih dianggap pekerjaan rendah oleh sebagian masyarakat. Stigma ini sering membuat pelaku usaha kurang percaya diri, dan dalam beberapa kasus menghambat kerja sama dengan pihak luar.

Stigma sosial ini sering kali menimbulkan dampak psikologis bagi para pelaku usaha rongsokan. Banyak di antara mereka merasa kurang dihargai meskipun pekerjaan yang dilakukan memberikan kontribusi nyata bagi kebersihan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengumpul enggan mengekspresikan profesinya secara terbuka, bahkan ada yang memilih menyembunyikan jenis pekerjaannya dari lingkungan sosialnya.

Pandangan negatif masyarakat juga berimplikasi pada minimnya dukungan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Misalnya, kerja sama dengan pihak swasta atau instansi kadang terkendala karena adanya anggapan bahwa usaha rongsokan tidak profesional atau kurang bernilai. Hal ini mempersempit peluang pelaku usaha untuk memperluas jaringan kemitraan yang sebetulnya sangat dibutuhkan.

Padahal, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, usaha rongsokan memiliki peran penting sebagai bagian dari rantai daur ulang yang membantu mengurangi limbah dan menjaga kebersihan lingkungan. Apabila stigma ini dapat dikikis melalui edukasi publik, maka profesi pengumpul barang bekas justru bisa dipandang sebagai garda depan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah bersama lembaga sosial perlu memberikan pengakuan yang lebih formal terhadap pekerjaan ini. Misalnya, melalui sertifikasi usaha,

pelatihan berbasis profesi, atau penyuluhan lingkungan yang menekankan pentingnya peran pengumpul rongsokan. Upaya ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat agar lebih menghargai pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, penghapusan stigma sosial menjadi langkah strategis dalam memberdayakan pelaku usaha rongsokan di Kabupaten Soppeng. Profesi ini semestinya tidak lagi dipandang rendah, melainkan sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Jangan memandang rendah pekerjaan ini, karena kalau dilakukan dengan jujur dan halal, ini membawa manfaat besar. Justru ini bagian dari menjaga harta (hifzh al-mal) dan jiwa (hifzh al-nafs).”⁵⁸

2. Potensi

a) Peluang Pasar Daur Ulang yang Besar

Permintaan bahan baku daur ulang di tingkat nasional terus meningkat, terutama untuk logam dan plastik. Hal ini menjadi peluang bagi pengepul di Soppeng untuk menjalin kerja sama langsung dengan pabrik daur ulang di kota besar, sehingga harga jual bisa lebih tinggi.

b) Kontribusi terhadap Lingkungan dan Ekonomi Sirkular

Kegiatan jual beli rongsokan secara langsung membantu mengurangi volume sampah dan limbah yang berakhir di TPA. Dari perspektif maqashid syariah, hal ini selaras dengan prinsip menjaga kelestarian hidup (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal) melalui pemanfaatan kembali barang yang masih memiliki nilai ekonomis.

⁵⁸ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julul 2025).

c) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Banyak pengumpul yang mengandalkan pekerjaan ini sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Dengan dukungan pelatihan, akses modal, dan kemitraan, sektor ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, terutama bagi masyarakat miskin.

d) Dukungan Lembaga Pemerintah dan Tokoh Agama

Dinas Sosial memiliki program pembinaan usaha kecil, sedangkan tokoh agama memberikan dorongan moral agar praktik jual beli dilakukan secara jujur dan adil. Kombinasi dukungan teknis dan nilai-nilai spiritual ini menjadi modal sosial penting untuk mengembangkan usaha rongsokan secara berkelanjutan.

3. Pembahasan Menurut Perspektif Maqashid Syariah

Dalam kerangka maqashid syariah, kendala yang dihadapi sektor ini menghambat pencapaian tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam hal hifzh al-mal (menjaga harta), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), dan hifzh al-‘aql (menjaga akal). Misalnya, keterbatasan modal dan sarana menghambat pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan (hifzh al-mal), sementara stigma sosial dapat memengaruhi motivasi dan harga diri mereka (hifzh al-nafs).

Sebaliknya, potensi yang ada selaras dengan prinsip kemaslahatan. Pemanfaatan kembali barang bekas mencegah pemborosan sumber daya (hifzh al-mal), menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan (hifzh al-nafs), dan membuka lapangan kerja yang mendorong kemandirian ekonomi. Jika potensi ini dikelola dengan baik melalui dukungan modal, pelatihan, dan kemitraan, maka sektor ini dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai syariah.

C. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.

1) Menjaga Agama (Din)

Hifz al-din (menjaga agama) usaha rongsokan dapat menjadi sarana mencari rezeki yang halal. Selama transaksi dilakukan secara jujur, transparan, dan jauh dari praktik yang dilarang syariat seperti pencurian atau penipuan, maka kegiatan ini justru menjadi bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan. Prinsip halal dan kejujuran dalam transaksi menjadi modal spiritual sekaligus moral bagi pelaku usaha.

Kejujuran dalam menimbang, amanah dalam menyerahkan barang, serta keterbukaan dalam bertransaksi menjadi wujud implementasi nilai agama dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, pengumpul rongsokan bukan hanya sekadar pelaku ekonomi marginal, melainkan juga pihak yang menjaga agama melalui keikhlasan dan kejujuran dalam mencari nafkah halal. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁵⁹

Selain sebagai sarana mencari nafkah, usaha rongsokan juga dapat menjadi medium dakwah bil-hal, yaitu menyampaikan nilai-nilai Islam melalui perbuatan nyata. Pengumpul rongsokan yang jujur dan amanah dalam transaksi telah menunjukkan bahwa pekerjaan sederhana pun bisa menjadi jalan menjaga agama (*hifz al-din*). Nilai halal yang dipegang teguh membuat aktivitas ini berbeda dari

⁵⁹ Al-Quran Kemenag dan Terjemahnya

sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan bernilai ibadah. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga agama tidak hanya diwujudkan dalam ritual, tetapi juga dalam praktik muamalah sehari-hari yang sarat kejujuran, keterbukaan, dan sikap amanah.

Praktik rongsokan yang dilakukan secara halal juga berfungsi sebagai benteng moral bagi masyarakat kecil agar terhindar dari godaan mencari rezeki dengan cara yang haram. Dengan bekerja keras di sektor rongsokan, para pengumpul mampu menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Pandangan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan *hifz al-din* sebagai pondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi sederhana.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Bagi saya, yang penting kerja ini halal. Saya tidak mau ambil barang orang kalau belum dibuang. Walaupun hasilnya kecil, saya yakin kalau jujur dan amanah, rezekinya tetap berkah.”⁶⁰

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Dalam Islam, setiap usaha halal yang dilakukan dengan jujur adalah ibadah. Pekerjaan mengumpulkan rongsokan itu termasuk mulia, karena selain membantu kebersihan lingkungan, mereka juga mencari nafkah tanpa melanggar syariat. Itu bagian dari menjaga agama.”⁶¹

2) Menjaga Jiwa

Hifz al-nafs (menjaga jiwa) aktivitas ini memberikan peluang kerja dan penghasilan bagi masyarakat kecil yang seringkali tidak memiliki akses ke lapangan kerja formal. Dengan adanya pekerjaan, kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan dapat dipenuhi sehingga kelangsungan hidup keluarga tetap terjaga.

⁶⁰ Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

⁶¹ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

Dengan adanya pekerjaan ini, para pengumpul mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti makanan, tempat tinggal, biaya kesehatan, serta kebutuhan harian lainnya. Artinya, usaha rongsokan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi sederhana, tetapi juga menjadi sarana menjaga keberlangsungan hidup individu dan keluarganya.

Pekerjaan sebagai pengumpul rongsokan juga menjadi jalan untuk menghindarkan masyarakat kecil dari kondisi pengangguran yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Jika tidak ada pekerjaan halal, bukan mustahil sebagian orang tergoda untuk mencari jalan pintas melalui praktik yang dilarang agama, seperti mencuri atau melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, aktivitas rongsokan berfungsi sebagai penyelamat, memberikan kesempatan kerja yang sederhana namun bermakna dalam menjaga kelangsungan hidup. Dengan cara ini, *maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-nafs* dapat terwujud, karena jiwa terlindungi dari kelaparan, kemiskinan ekstrem, maupun tindak kejahatan.

Selain itu, keberadaan usaha rongsokan secara tidak langsung membantu terciptanya lingkungan yang lebih sehat. Barang-barang bekas yang berpotensi mencemari lingkungan dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Hal ini berkontribusi pada kesehatan masyarakat luas, sehingga nilai *hifz al-nafs* tidak hanya terwujud pada keluarga pengumpul, tetapi juga masyarakat sekitar. Dengan demikian, usaha rongsokan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang menyelamatkan kehidupan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan sosial.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Kalau tidak ada kerja seperti ini, mungkin saya bingung mau makan apa. Dari rongsokan ini, saya bisa kasih makan anak-anak, bayar listrik, bahkan kadang untuk biaya berobat kalau ada yang sakit.”⁶²

⁶² Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Islam sangat menekankan pentingnya menjaga jiwa. Kalau usaha rongsokan ini bisa memberi makan keluarga, menjaga kesehatan, dan menghindarkan orang dari hal-hal haram, maka itu jelas bagian dari *hifz al-nafs*. Justru pekerjaan ini harus dihargai karena menyelamatkan kehidupan banyak orang.”⁶³

3) Menjaga Akal

Hifz al-‘aql (menjaga akal) kegiatan ini membuka peluang peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengetahuan baru tentang pengelolaan barang bekas, manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi informasi. Edukasi serta literasi usaha yang berkembang di sektor ini akan melahirkan pelaku usaha yang lebih cerdas, kritis, dan inovatif.

Semua ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga akal agar tetap berfungsi dengan baik, tidak terabaikan, dan berkembang melalui proses belajar. Dengan demikian, usaha rongsokan bukan hanya menopang ekonomi, tetapi juga menjadi sarana edukasi praktis yang mencerdaskan masyarakat. Usaha rongsokan, meskipun terlihat sederhana, menuntut keterampilan berpikir dan pengambilan keputusan yang terus berkembang. Para pengumpul harus mampu memilah barang berdasarkan jenis dan kualitas, memahami nilai ekonominya, serta menentukan strategi penjualan yang tepat.

Proses ini mendorong mereka menggunakan akal secara optimal dalam setiap tahapan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari mereka menjadi sarana pembelajaran yang berkesinambungan. Dengan cara ini, kegiatan rongsokan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkaya wawasan dan daya pikir para pelakunya, keterlibatan pengumpul rongsokan dalam jaringan pasar dan

⁶³ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

pemanfaatan teknologi informasi, seperti grup WhatsApp atau media sosial, memberikan peluang untuk memperluas pengetahuan mereka.

Informasi harga, tren pasar, bahkan cara pengelolaan usaha sederhana bisa diperoleh melalui interaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor rongsokan berkontribusi nyata dalam menjaga akal, karena mendorong masyarakat kecil untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kecerdasan praktis mereka dalam menghadapi tantangan hidup.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Dulu saya asal kumpul dan jual saja. Tapi lama-lama jadi tahu mana barang yang lebih mahal, mana yang harus disimpan dulu. Saya juga sering dengar info harga di grup WhatsApp, jadi bisa hitung-hitungan lebih cerdas.”⁶⁴

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Menjaga akal itu tidak hanya lewat sekolah formal, tapi juga lewat pengalaman hidup. Kalau para pengumpul rongsokan bisa belajar mengelola barang, menghitung nilai, bahkan memanfaatkan teknologi, itu bagian dari *hifz al-‘aql*. Islam mendorong kita agar akal terus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.”⁶⁵

4) Menjaga Keturunan

Hifz al-nasl (menjaga keturunan) usaha ini memiliki peran strategis dalam menopang pendidikan dan kesejahteraan anak-anak para pelaku usaha. Penghasilan yang diperoleh, meskipun sederhana, dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anak agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, generasi penerus lebih terjaga dari sisi moral, pendidikan, maupun kesejahteraan.

⁶⁴ Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

⁶⁵ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

Pekerjaan ini memberikan teladan moral kepada anak-anak bahwa mencari rezeki halal, meski sulit dan kecil hasilnya, lebih utama daripada mencari jalan pintas yang diharamkan. Dengan demikian, usaha rongsokan bukan hanya menjaga keberlangsungan hidup keluarga secara ekonomi, tetapi juga menjaga keturunan dari sisi moralitas, pendidikan, dan kesejahteraan. Maka dari itu, aktivitas pengumpul rongsokan sejalan dengan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan antar-generasi.

Selain menopang kebutuhan pendidikan anak, usaha rongsokan juga berperan menjaga keturunan dari sisi kesehatan dan keberlangsungan hidup. Dengan adanya penghasilan, meskipun tidak besar, keluarga dapat menyediakan makanan yang cukup dan akses layanan kesehatan dasar. Hal ini penting agar generasi penerus tumbuh dengan kondisi fisik yang sehat dan tidak terjerumus dalam kekurangan gizi atau sakit-sakitan yang bisa menghambat masa depan mereka. Dengan begitu, usaha rongsokan memberi kontribusi nyata bagi kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, pekerjaan ini juga menanamkan nilai moral yang kuat pada anak-anak para pengumpul. Mereka belajar bahwa orang tua mereka berjuang keras mencari rezeki halal, meski dalam kondisi yang berat. Teladan ini menjadi pelajaran berharga agar anak-anak tumbuh dengan mental yang kuat, menjunjung kejujuran, dan menjauhi perilaku tercela. Dengan demikian, usaha rongsokan tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup generasi dari aspek material, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Dari hasil rongsokan ini, saya bisa sekolahkan anak-anak. Walau seadanya, yang penting mereka tetap bisa belajar. Saya tidak mau mereka putus sekolah, biar nanti bisa punya pekerjaan yang lebih baik dari saya.”⁶⁶

⁶⁶ Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Menjaga keturunan itu bukan hanya soal melahirkan, tapi memastikan anak-anak mendapat pendidikan, kesehatan, dan nilai moral yang baik. Kalau penghasilan dari rongsokan bisa dipakai untuk sekolah anak, itu bagian dari *hifz al-nasl*. Islam sangat menekankan agar generasi penerus dijaga lahir dan batinnya.”⁶⁷

5) Menjaga Harga

Hifz al-mal (menjaga harta) praktik rongsokan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan nilai barang yang semula dianggap sampah agar kembali memiliki nilai ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi dan keberlanjutan, di mana harta tidak dibiarkan sia-sia melainkan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Praktik ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan yang dianjurkan dalam Islam, yakni tidak membiarkan sesuatu mubazir (*israf*), tetapi memanfaatkannya demi kesejahteraan bersama. Lebih jauh, melalui usaha ini para pengumpul menjaga keberlangsungan aset mereka sendiri, sekaligus mendukung terciptanya perputaran ekonomi masyarakat.

Aktivitas pengumpulan rongsokan sejatinya merupakan wujud nyata dari pengelolaan harta agar tidak sia-sia. Barang-barang bekas yang ditinggalkan masyarakat masih menyimpan nilai guna dan nilai ekonomi, hanya saja sering tidak disadari. Dengan adanya pengumpul, barang-barang tersebut dapat diolah kembali dan menjadi sumber penghasilan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan (*israf*) dan menganjurkan pengelolaan harta secara produktif untuk kemaslahatan. Dengan demikian, pekerjaan ini menjaga harta dalam arti yang lebih luas: tidak hanya bagi individu pengumpul, tetapi juga bagi masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Selain itu, usaha rongsokan mendukung sirkulasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Barang yang semula dibuang kembali masuk ke dalam rantai pasok

⁶⁷ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

industri daur ulang, menciptakan nilai tambah, dan memperluas peluang kerja. Dengan cara ini, harta tidak menumpuk pada satu pihak saja, tetapi terus berputar memberi manfaat bagi banyak orang. Konsep ini sangat sesuai dengan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-mal*, yakni menjaga agar harta tidak hilang sia-sia, melainkan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk umat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Ema. selaku Pengumpul Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Kalau orang lain buang, bagi kami itu masih bisa jadi uang. Dari besi tua, plastik, sampai kertas, semua ada nilainya. Jadi memang tidak ada yang sia-sia kalau dimanfaatkan.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Tokoh Agama Kabupaten Soppeng menyampaikan :

“Dalam Islam, harta tidak boleh dibiarkan mubazir. Apa saja yang bisa dimanfaatkan, sebaiknya dipakai untuk kebaikan. Pengumpul rongsokan ini justru menjaga harta agar kembali bernilai, bukan terbuang percuma. Itu bagian dari *hifz al-mal*.”⁶⁹

⁶⁸ Ibu Ema. selaku Pengumpul, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Juli 2025).

⁶⁹ Bapak Akbar selaku Tokoh Agama, “Keterangan Wawancara” (Kab. Soppeng, 23 Julil 2025).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Masyarakat

Aktivitas jual beli barang rongsokan berjalan dengan mekanisme sederhana yang melibatkan pengepul, penjual, dan pembeli, serta memanfaatkan jaringan lokal yang sudah terbangun. Kegiatan ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, meskipun masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terorganisasi secara profesional.

2. Kendala dan Potensi Optimalisasi

Kendala utama meliputi fluktuasi harga, keterbatasan modal, kurangnya sarana pendukung, dan minimnya pemahaman masyarakat terkait manajemen usaha. Namun, potensi optimalisasi cukup besar jika dilakukan pendampingan, pelatihan, dan integrasi dengan sistem pengelolaan sampah modern. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomis dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pandangan Maqashid Syariah

Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik ini sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga kelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus mengurangi dampak negatif limbah terhadap masyarakat, selama dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan program pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran bagi pelaku jual beli rongsokan agar usaha dapat lebih berkembang. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan berupa modal usaha, akses pasar, dan regulasi

yang memudahkan perkembangan usaha pengelolaan rongsokan. Pelaku usaha diharapkan menjalankan aktivitas dengan menjunjung nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar manfaat ekonomi sejalan dengan kemaslahatan umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Abdillah, Leon Andretti, H S Sufyati, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, Sarton Sinambela, Mansur Mansur, and Triana Zuhrotun Aulia. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Vol. 1. Penerbit Insania, 2021.
- Abiyasa, Rezki Daffa. "Optimalisasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Online Berbasis Whatsapp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang," 2022.
- Agustana, Putu. "Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial." *Locus* 12, no. 1 (2020): 60–69.
- Alam, Andi Dzulhamdy Surya. "Analisis Khiyar Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa)." IAIN Pare pare, 2023.
- Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, and A A Hakim. "Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 1 (2024): 122–32.
- Aulia, Lutfiah Ayu. "Optimalisasi Peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Dalam Mendorong Perkembangan Bank Syariah Indonesia Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2021.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14.
- delik.id. "Pekab Soppeng Sosialisasi Jakstrda Dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah." 8 May 2023, n.d. <https://delik.id/2023/05/08/pekab-soppeng-sosialisasi-jakstrda-dan-sistem-informasi-pengelolaan-sampah/>.
- DimaPutri, Asha Mutiara. "Optimalisasi Kampung Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur." IPDN, 2023.
- Djohan, Agustinus Johan, and FIAS MM. *Manajemen & Strategi Pembelian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Erragi, Samia. "Penanaman Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di SMPLB Nurul Ikhsan Ngadiluwih." IAIN Kediri, 2022.

- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025).
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74–86.
- Fawaid, Fawaid. "Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Jual Beli Online." *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 12–30.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *TAFACQUH* 7, no. 1 (2022): 65–75.
- Handono, Setiyo Yuli, Kliwon Hidayat, and Mangku Purnomo. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Hidayah, Nurul. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)." IAIN KUDUS, 2022.
- Hidayat, Rohmat, Septian Ragil Anandita, Siti Nur Qomariyah, Elensya Eka Shintya Putri, Lailatul Firdausi, Laili Ildhatul Fitri, and Siti Anifah. "Sosialisasi Pengembangan Personal Branding UMKM Desa Murukan Melalui Pelatihan Digital Marketing." *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 145–50.
- Hikmawati, Hikmawati. "OPTIMALISASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT." Politeknik STIA LAN Makassar, 2024.
- Hsb, Mara Ongku. "JUAL BELI TANPA AKAD (SECARA ONLINE) PERSPEKTIFFIQH MUAMALAH." *Petra Journal of Islamic Studies and Social* 1, no. 1 (2024): 27–35.
- Inbhar, Indriyani. "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)." IAIN PAREPARE, 2023.
- Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 1–25.
- Khoiriyah, Siti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa (Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, 2024.

Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.

Megawati, Hermeilia, and Herdiyan Maulana. *Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat*. Bumi Aksara, 2024.

Musyafa, Fikri, Firdaus Al Farhan, Mukhamad Sholeh Pamungkas, Ali Ma'sum, Salma Ayuni Hamida, Faza Rifqiyah Jazilatin, Dian Novita, Lisa Puspitasari, Azka Helmina, and Della Arfatul Aeni. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bank Rongsok Di Desa Kalitorong." *Kampelmas* 2, no. 1 (2023): 395–403.

News.Id, Dbs. "DLH Soppeng Gagasan Program 'Sedekah Sampah' Dan 'Sampah Jadi Emas.'" 19 Oktober 2023, n.d. <https://dbsnews.id/2023/10/dlh-soppeng-gagasan-program-sedekah-sampah-dan-sampah-jadi-emas/>.

———. "Satu Orang Soppeng Hasilkan 0,4 Kg Sampah Per Hari." 12 Juli 2022, n.d. <https://dbsnews.id/2022/07/satu-orang-di-kota-soppeng-hasilkan-04-kg-sampah-per-hari/>.

———. "Waduh!, Soppeng Kekurangan Bank Sampah." 19 Oktober 2023, n.d. <https://dbsnews.id/2023/10/soppeng-kekurangan-bank-sampah-des-kelurahan-diminta-proaktif/>.

Nisa, Khairun. "Implementasi Nilai Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Untuk Mewujudkan Green Economy Di Kecamatan Wedung." IAIN KUDUS, 2023.

NOVITA ADAM, SHERLY, Sri Wihidayati, and Laras Shesa. "Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024.

Nurhayati, Nurhayati, Apriyanto Apriyanto, Jabal Ahsan, and Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Rahmadhani, Layla Rizki, Abidin Abidin, and Syamsuri Syamsuri. "Minimnya Peran Kua Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES)* 5.0 1, no. 1 (2022): 514–17.

Renos, Cloud. "Aplikasi RENO Dinas Sosial," n.d. <https://www.renos.cloud/>.

Ronaldo, Gamaliel Dewel, and Ibrahim Rahman. "PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN IZIN USAHA SARANG BURUNG

WALET DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.” IPDN, 2024.

SHAVIRA, PUTRI ALIFIA. “HAK OPSI DALAM JUAL BELI SEMBAKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

Sitoresmi, Nimas Ajeng. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Solipah, Anita. “JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko UD. Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

sulseldetik. “Soppeng Optimalkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan Dari Hulu Ke Hilir.” 05 Agustus 2025, n.d. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8046935/soppeng-optimalkan-pengolahan-sampah-ramah-lingkungan-dari-hulu-ke-hilir>.

Supriyatno, Supriyatno, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah. “Peran Ma’had Al-Zaytun Dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasa.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): 13726–37.

Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

Syahrani, Muhammad. “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.

Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan.” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 1 (2020): 20–29.

Talitha, Talitha Rahma Elvina. “Analisis Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Muslim Di Pasar Besar Ngawi: Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Hasil Dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, Referensi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 02 (2025).

Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai.” *Journal of*

Islamic Law Studies (JILS) Volume 4, no. 1 (2020).

Wutsqa, Urwatul. “Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma’qud ‘Alaih Pada Akad Jual Beli.” UIN Ar-Raniry, 2023.

Zubair, M Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, n.d.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1737In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2025

14 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DIAN MAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir : TANETE, 31 Desember 2003
NIM : 2120203874234065
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : TANETE, KELURAHAN MANORANG SALO, KECAMATAN
MARIORIAWA, KABUPATEN SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN CQ0005838


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : **217/IP/DPMTNT/VII/2025**

DASAR 1. Surat Permohonan **DIAN MAHARANI** Tanggal **17-07-2025**
2. Rekomendasi dari **DIAN MAHARANI**
Nomor **218/IP/REK-T.TEKNIS/KESBANGPOL/VII/2025** Tanggal **21-07-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **DIAN MAHARANI**
UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**
LEMBAGA
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **TANETE, KELURAHAN MANORANG SALO, KECAMATAN MARIORIAWA**
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS
MAQASHID SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **15 Juli 2025 s.d 15 Agustus 2025**
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran
sesuai ketentuan perundang-undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **21 Juli 2025**
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS SOSIAL**

Jalan Salotungo Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Watansoppeng
Website : <https://dinsos.soppengkab.go.id/>, Email : dinsos@soppengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : / DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasim, S.Ag
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Alamat : Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata
Kab. Soppeng

Dengan Ini menerangkan bahwa :

Nama : DIAN MAHARANI
Tempat/Tanggal Lahir : Tanete, 31 Desember 2003
Nim : 2120203874234065
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriwawa
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul : **" OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOPPENG SOPPENG (ANALISIS MAQASHID SYAHRIAH) "** Mulai tanggal 15 Juli 2025 s.d 15 Agustus 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 15 Agustus 2025

An. Kepala Dinas Sosial
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir
Miskin



Hasim, S.Ag
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19750317 201001 1 007

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : DIAN MAHARANI
 NIM : 2120203874234065
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG
 RONGSOKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk staf dinas sosial dan dinas lingkungan hidup

1. Apakah Dinas Sosial memiliki program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan atau mendukung pelaku usaha barang rongsokan di Kabupaten Soppeng? Jika ya, bagaimana bentuknya?
2. Menurut pandangan Bapak/Ibu, sejauh mana usaha jual beli rongsokan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah di Soppeng?
3. Apa tantangan sosial yang biasanya dihadapi oleh pelaku usaha barang rongsokan, dan bagaimana peran Dinas Sosial dalam membantu mereka mengatasinya?
4. Apakah ada kerja sama lintas sektor (misalnya dengan Dinas UMKM, Lingkungan Hidup, atau LSM) dalam pemberdayaan usaha informal seperti rongsokan?

Wawancara untuk masyarakat pengepul/pengumpul barang rongsokan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai bekerja sebagai pengepul atau pengumpul barang rongsokan, dan apa yang mendorong Bapak/Ibu terjun dalam pekerjaan ini?

2. Apakah penghasilan dari usaha rongsokan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga? Bagaimana perubahan kondisi ekonomi Bapak/Ibu sejak menjalani pekerjaan ini?
3. Apa saja tantangan utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini (misalnya dari sisi modal, harga barang, persaingan, atau pandangan masyarakat)?
4. Apakah dalam menjalankan usaha ini Bapak/Ibu tetap dapat menjalankan ibadah dan kewajiban agama? Apakah ada nilai-nilai keislaman yang Bapak/Ibu terapkan dalam kegiatan jual beli?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara agar usaha ini bisa berkembang lebih baik, memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, dan tetap sesuai dengan ajaran Islam?

Masyarakat Sekitar (Konsumen / Warga Terdampak)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah berinteraksi atau melakukan transaksi dengan pelaku usaha rongsokan (seperti menjual barang bekas atau membeli barang dari mereka)? Jika ya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan jual beli barang rongsokan di lingkungan ini membawa manfaat bagi masyarakat, seperti lapangan kerja atau peningkatan penghasilan?
3. Apakah kehadiran usaha rongsokan di lingkungan ini menimbulkan masalah tertentu, seperti kebersihan, bau, atau gangguan lainnya? Jika ya, bagaimana masyarakat menghadapinya?
4. Apakah Bapak/Ibu melihat ada perubahan dalam kesejahteraan hidup tetangga atau kerabat yang terlibat dalam usaha rongsokan? Misalnya dalam hal pendidikan anak, perbaikan rumah, atau kesehatan keluarga?

Ustaz, kiai, Lurah, Anggota MUI atau lembaga keagamaan setempat

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap aktivitas jual beli barang rongsokan dari perspektif Islam? Apakah kegiatan ini dibolehkan secara syariah?
2. Menurut Bapak, apakah praktik jual beli barang rongsokan di masyarakat kita sudah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan?
3. Apakah Bapak melihat bahwa usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga jiwa (hifzh al-nafs)?

4. Apakah tokoh agama, lembaga keagamaan, atau pemerintah desa pernah terlibat dalam memberikan arahan, edukasi, atau pendampingan kepada pelaku usaha rongsokan agar usahanya berjalan sesuai nilai Islam?
5. Apa saran Bapak agar kegiatan jual beli rongsokan ini dapat lebih diberdayakan sehingga memberi manfaat yang lebih besar, baik secara ekonomi maupun dari sisi syariah?

Mengetahui,-
Dosen Pembimbing Utama,-



Dr. Zainal Said, M.H
NIP 19761118 200501 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASIM, S. Ag
Alamat : MACCOPE
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Dian Maharani
NIM : 2120203874234065
Alamat : Tanete
Judul Penelitian : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid Syari'ah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Soppeng, 23 juli 2025


HASIM, S. Ag
NIP: 19750317 201001007

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

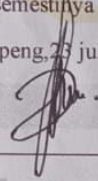
Nama : EMA
Alamat : KUBBA
Umur : 25
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Dian Maharani
NIM : 2120203874234065
Alamat : Tanete
Judul Penelitian : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid Syari'ah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Soppeng, 23 juli 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DUDI
Alamat : KUBBA
Umur : 45
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Dian Maharani
NIM : 2120203874234065
Alamat : Tanete
Judul Penelitian : Optimalisasi Jual Beli Barang Rongsokan Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Soppeng (Analisis Maqashid Syari'ah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Soppeng, 23 juli 2025

PAREPARE

Bapak Hasim, S.Ag
(Dinas Sosial)



Ibu Ema
(Pengumpul)



Bapak Dudi
(Masyarakat)



BIODATA PENULIS



Dian Maharani, Lahir di Tanete 31 Desember 2003, Anak kesepuluh dari 10 bersaudara, dari pasangan Bapak Bambang Suwarno dan Ibu Almarhumah Hanase Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 50 Tarawang Soppeng, lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Marioriawa, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Soppeng, lulus pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Soppeng dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“OPTIMALISASI JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOPPENG (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)”**

